Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 109-130

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Philosophy of ontology, epistemology and axiology of anti-corruption education

Aida Ratna Zulaiha
Universitas Pendidikan Indonesia. Jl. Setiabudi, Bandung, 40154, Indonesia
aida.zulaiha@kpk.go.id
* Corresponding Author

Abstract: Corruption in Indonesia is a serious offense with widespread social and economic impacts. Consequently, anti-corruption education (PAK) is crucial in shaping individual integrity from an early age. This article examines the philosophy of anti-corruption education by exploring its fundamental values, implementation methods, benefits, and objectives through the lenses of ontological, epistemological, and axiological educational philosophy. The research employs a qualitative literature review approach to analyze relevant theories, existing policies, and empirical studies. Findings indicate that, from an ontological perspective, PAK focuses on character development centered on ten integrity values: honesty, responsibility, fairness, trustworthiness, courage, discipline, empathy, perseverance, independence, and respect, which constitute the essence of character education. Epistemologically, the implementation method of PAK involves integrating anti-corruption values into the learning curriculum, alongside the development of an integrity-based educational ecosystem that encompasses individuals within the ecosystem and the governance of educational institutions. From an axiological perspective, PAK aims to cultivate a culture of "refusing to engage in corruption," ensuring that individuals not only understand the concept of corruption but also develop a strong commitment to avoiding it. This research also encourages PAK to be implemented through a structured, gradual, and sustainable curriculum aligned with moral development stages, involving all actors within t
Keywords: Anti-Corruption Education (PAK); Philosophy of Education; Integrity Character; Curriculum; Educational Ecosystem; Anti-Corruption Culture

How to Cite: Zulaiha, A. R. (2025). Philosophy of ontology, epistemology, and axiology of anti-corruption education. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 109-130. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1425

Introduction

Corruption is one of the greatest challenges facing Indonesia today, with widespread negative impacts on various aspects of life. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) states that corruption severely harms society and the national economy, as its effects include: (1) eroding public trust in the government and public institutions; (2) hindering economic development; and (3) creating inequality. A study by Azzahrah et al. (2022) highlights the macro-level impacts of corruption, which include reducing the government's ability to provide basic public necessities such as education, healthcare, and environmental protection. At the micro level, corruption diminishes the quality of government services delivered to the public. Similarly, Santoso et al. (2023) analyze corruption as a violation of human rights (HAM), affecting fundamental individual rights such as education, healthcare, and decent employment. Corruption leads to social inequality, obstructs access to essential services, and undermines the principles of social justice.

Many theories explain the causes of corruption. The Fraud Triangle Theory by Donald R. Cressey (1950) identifies three key factors behind fraudulent behavior, including corruption: pressure, rationalization, and opportunity (Cressey, n.d.; Tickner & Button, 2020). More recent theories expand on the Fraud Triangle, such as the Diamond Fraud Theory by David T. Wolf (2004), which adds capability as a contributing factor, and the Pentagon Fraud Theory by Jonathan T. Marks (2010), which introduces arrogance as another cause of corruption. Another significant theory is the GONE Theory by Jack Bologne, which attributes corruption to opportunity, greed, need, and exposure. Additionally, the CDMA Theory by Robert Klitgaard argues that

corruption occurs due to discretionary power and monopoly, which are not accompanied by accountability. Furthermore, the Willingness and Opportunity Theory explains that corruption arises from weak systems or lack of oversight, driven by necessity or greed. Lastly, the Cost-Benefit Model suggests that corruption takes place when the benefits gained outweigh the costs or risks involved.

Of the several theories regarding why corruption occurs, The Willingness and Opportunity Theory is of concern to Pustha & Fauzan (2021), because corruption occurs due to the opportunity and intention of the person himself. Norapuspita & Djasuli (2022), conducted a discussion based on the GONE Theory on individual factors causing corruption from the Islamic perspective, identifying greed and utilization that contradict Islamic beliefs as causes of corruption, or embezzlement. The findings of Sofhian (2020) indicate that corruption does not stem from weaknesses in the government system but rather from individual character factors, where low awareness and understanding of integrity and anti-corruption principles lead to the abuse of power (resources, access, positions, and relationships). Understanding these root causes enables preventive measures, particularly distancing oneself from internal factors such as greed, consumptive lifestyle, and embracing the importance of higher education paired with strong moral values (Kenneth, 2024).

The entrenched issue of corruption in Indonesia is often linked to the weak internalization of character values from an early age. A lack of understanding and application of principles such as honesty, responsibility, discipline, and independence has fostered a culture permissive of corrupt practices. Therefore, anti-corruption education (PAK) has emerged as a relevant solution for strengthening individual character while driving cultural change in society. Research findings by Nurfadhilah (2019), Dewi (2022), Nuruddin et al. (2024), Putra & Santosa (2024), and Bawamenewi & Harefa (2024) conclude that PAK is a fundamental strategy and preventive effort to shape students' character and foster an integrity-driven generation, preparing them to face global challenges in the future. In the long term, this approach is expected to reduce corruption rates and limit corruption opportunities in Indonesia. Sofhian (2020) also emphasizes the importance of integrity education at the primary, secondary, and tertiary levels to instill anti-corruption values in each individual.

PAK is fundamentally a part of character education. Currently, character education reinforcement is implemented through the Character Education Strengthening Movement (PPK), which is integrated into the curriculum to shape students' character (Ariandy, 2019). The foundation for character education in formal education is based on the 2017 Presidential Regulation on Character Education Strengthening (PPK), which states that PPK is carried out by applying Pancasila values such as religiosity, honesty, tolerance, discipline, hard work, creativity, independence, democracy, curiosity, nationalism, patriotism, appreciation of achievements, good communication, peace, a love for reading, environmental awareness, social concern, and responsibility. Previously, during the 1997 reform era, character education implementation began by integrating various dimensions into the formal education curriculum, including intellectual development (literacy), moral and spiritual development (ethics and spirituality), aesthetic development (art appreciation), and physical development (kinesthetic learning). These foundations serve as the basis for shaping a dignified national character and supporting sustainable development (Shofa et al., 2020).

The implementation of PAK in formal educational institutions is fundamentally a form of character education, where its internalization must be carried out gradually, continuously, and in accordance with children's moral development (Rahmawati & Sari, 2023). Putra & Santosa (2024) state that PAK is a crucial component of character education, requiring comprehensive preparation, including the formation of an educational team responsible for developing anti-corruption values.

A comprehensive understanding of PAK—including its fundamental values, implementation methods, and intended outcomes—is essential to ensuring that PAK strategies are carried out effectively. In the context of PAK, the philosophies of ontology, epistemology, and axiology hold significant relevance. Ontology helps address questions regarding the essence of values that form the foundation of PAK, epistemology focuses on the sources of knowledge and methods for

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

implementing PAK, while axiology provides insights into the objectives and benefits of PAK for individuals and society. In an educational framework, these three aspects are interconnected and form a unified whole (Susanto, 2019; Luthfiyah & Khobir, 2023; Munip, 2024).

The primary objective of this research is to identify the ontological values that form the core of PAK, explain the epistemology of its implementation methods, and analyze the objectives and benefits of PAK from an axiological perspective, with a focus on formal education in Indonesia. A deep understanding of the ontological, epistemological, and axiological foundations of PAK is expected to contribute to the development of effective educational strategies for preventing and combating corruption.

Method

This research employs a qualitative approach using a literature review method to examine the philosophy of ontology, epistemology, and axiology in the context of PAK. It integrates theoretical analysis and literature studies to achieve a comprehensive understanding of the philosophical dimensions of PAK, particularly in Indonesia. Through a descriptive-analytical approach, the research aims to identify ontological values that form the core of PAK, explain the epistemology of its implementation methods, and analyze the objectives and benefits of PAK from an axiological perspective. The data sources consist of primary data, including academic literature such as journals, books, research reports, and policy documents relevant to anti-corruption education and educational philosophy. Secondary data includes articles, opinions, and reports from educational institutions, government agencies, and international organizations discussing PAK and integrity reinforcement. Data collection is conducted through literature exploration and analysis of relevant materials, including philosophical theories and prior empirical research on PAK, as well as official documents such as national education policies, UN reports (UNCAC), and guidelines for implementing PAK in the formal education sector. The research analyzes ontological, epistemological, and axiological aspects to provide a theoretical contribution to the development of philosophy-based PAK in Indonesia, while also serving as a practical reference for designing effective PAK policies in formal institutions.

Results and Discussion

Dichotomy of Normative and Empirical Aspects of Eradicating Corruption

The state is obligated to safeguard its citizens through the implementation of law enforcement measures. This imperative arises from the recognition that criminal activities can lead to societal problems that require immediate attention to ensure the maintenance of peaceful, orderly, and secure community life (Ariyanti, 2019). Law enforcement can be conceptualized as a series of processes that involve the implementation of legal norms in specific events (Rahman & Tomayahu, 2020; Suhardin, 2023). Soekanto (2007) conceptualizes law enforcement as a multifaceted activity that fosters the preservation of social order through the implementation of both established legal norms and reactive measures aimed at maintaining peace within the community. In this sense, law enforcement can be regarded as a means of achieving justice as a legal objective. Consequently, law enforcement is executed in accordance with established laws and regulations, thereby ensuring legal certainty (Prodjodikoro, 2014).

Friedman (1988) posits that the state plays a pivotal role in the development of legal frameworks, chiefly through the establishment of social control mechanisms and the realization of a welfare state. The enforcement of criminal law is primarily governed by Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (UU KUHP) and Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Law (KUHAP). In addition to these general legal provisions, there exist specific legal regulations, including Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, Law No. 20 of 2001 jo. The Second Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (Corruption Law), as well as Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, are also of particular significance. The third piece of legislation is Law Number 10 of 2015. The Second Amendment to Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (KPK Law) was established by Law No. 19 of 2019. The Corruption Law and the KPK Law will become a special rule in the

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

context of law enforcement against corruption in Indonesia. The anti-corruption law places significant emphasis on social control, instilling a sense of fear in individuals to refrain from engaging in corrupt practices. Conversely, if the state successfully addresses and eradicates corruption, the subsequent focus should shift toward the welfare state, which is predicated on the provision of benefits to the community by the state.

The establishment of the Corruption Law and the KPK Law was initiated through the 1998 reform, which aimed to eradicate corruption, collusion, and nepotism. This initiative was prompted by the recognition of multidimensional challenges, including economic adversity, that were confronting both the nation and the state (Renggong, 2016). The 1998 reform brought about substantial changes in the content of the anti-corruption law. This development can be regarded as a positive stride in the ongoing endeavor to establish a robust legal framework. The presence of the KPK serves to complement the institution, as Friedman's perspective suggests. Corruption is classified as a form of extraordinary crime due to its extensive scope across various sectors and levels of the state or government (Siregar, 2024). This underscores the imperative for law enforcement to employ novel or extraordinary methods to maintain a peaceful and prosperous society. The existence of the KPK, an institution entrusted with the authority to investigate, prosecute, and eradicate corruption, underscores the significance of combating this scourge as an extraordinary law enforcement priority.

The imposition of criminal sanctions on corruptors is also intended to be repressive in order to prevent corruption cases from occurring in the future. According to Moeljatno (2008, p.9), criminal law constitutes a particularly stringent measure due to its imposition of physical force. Similarly, the enforcement of corruption laws entails the implementation of capital punishment as a logical consequence intended to deter the consequences of losses caused (Pane & Pudjiastuti, 2021). In the criminal justice system of Indonesia, the death penalty is not exclusively applied to acts of corruption; the Criminal Code Law also stipulates the death penalty as a sanction for certain crimes, in addition to its application as a form of basic crimes and additional crimes. While the Criminal Code Law governs corruption, the Corruption Law remains applicable for more egregious criminal acts.

The application of the death penalty for corruptors is permitted under specific conditions, which are utilized as a basis for criminal weighting. The circumstances under which the death penalty may be imposed for corruption include situations where such corruption is perpetrated with funds intended to address a state of emergency, a national natural disaster, due to social unrest, an economic and monetary crisis, or when corruption is repeatedly committed by the same individual. While the rule of law has emerged as a formidable deterrent against corruption, its implementation remains subject to interpretation and execution by the presiding judge. The application of this article is subject to the discretion of the presiding judge.

To the moment, no corrupt person who has received the decision of *Inkracht van Gewijsde* has been sentenced to death. The death penalty is regarded as a distinct principle, albeit one that is perpetually menaced as an alternative. Consequently, the death penalty has never been established as a standalone principle, but rather as an alternative to other forms of fundamental crimes. Its status as an alternative final punishment, the last option to be considered, is a fundamental aspect of its legal framework (Anshari & Fajrin, 2020; Batubara, 2014). Since the enactment of the Corruption Law, a single case has emerged in which the death penalty was sought by the prosecution. This particular instance pertains to the Asabri corruption case of Heru Hidayat (Romli, 2022). The total state loss due to corruption in this case amounts to Rp. 22,788,566,482,083.00. Of this total loss, the defendant Heru Hidayat has been identified as having benefitted from a sum total of Rp. 12,643,400,946,226. One of the considerations of the prosecutor was to demand the death penalty because the defendant Heru Hidayat had committed a repeated criminal act of corruption. Previously, Heru Hidayat had been sentenced to life imprisonment by Decision No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst *jo.* Decision No. 4/Pid.susTPK/2021/PT.Dki because it was legally and convincingly proven that he committed a criminal act of corruption (money laundering) at PT. Jiwasraya Tbk, with a total loss to the state of Rp. 16,807,283,375,000.00, of which the defendant received Rp. 10,728,783,375,000.00. Despite the evident magnitude of the defendant's

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

losses inflicted on the state and his repeated engagement in corrupt activities, the presiding judge imposed a mere life sentence, devoid of any criminal conviction.

The threat of capital punishment does not appear to serve as an effective deterrent for those who commit acts of corruption. This assertion is substantiated by empirical evidence and the logistical challenges associated with implementing the maximum penalty (death penalty) against these offenders. The criminal punishment meted out to perpetrators of corruption does not appear to be a sufficient deterrent, contributing to a proliferation of corruption cases across various sectors and fields. According to data from Indonesia Corruption Watch (ICW), there has been an increase in the trend of corruption cases from 2018 to 2022. Table 1 illustrates this increase.

Table 1. Trend of Corruption Cases in 2018-2022

No.	Year	Number of Cases	Number of Suspects
1.	2018	454 Cases	1087 Suspects
2.	2019	271 Cases	580 Suspects
3.	2020	444 Cases	875 Suspects
4.	2021	533 Cases	1173 Suspects
5.	2022	579 Cases	1396 Suspects

Source: (Indonesia Corruption Watch, 2023)

A two-sided interpretation of these data is possible. Firstly, the increase in the number of disclosures and the enforcement of corruption cases has been observed to be associated with positive developments in the performance of law enforcement officials. Secondly, the increase in the number of suspects in corruption cases suggests that the perpetrators are undeterred by the threats posed by the Corruption Law. This predicament is further exacerbated by the perception that corruption has become a prevalent societal norm. Furthermore, ICW (2023) has documented a continuous escalation in potential state losses, which reached 5,645 trillion rupiah in 2018, 8,405 trillion rupiah in 2019, 18,615 trillion rupiah in 2020, 29,438 trillion rupiah in 2021, and 42,747 trillion rupiah in 2022. The potential loss to the state in 2022 occurred through various modes of action, as illustrated in the Table 2.

Table 2. Mapping of Corruption Cases Based on the Mode of 2022

No.	Corruption Modes	Amount
1.	Budget Abuse	303 Cases
2.	Fictitious Activities/Projects	91 Cases
3.	Mark Up	54 Cases
4.	Fictitious Report	46 Cases
5.	Trade Influence	29 Cases
6.	Illegal Levy	24 Cases
7.	Circumcision/Cutting	18 Cases
8.	Illegal Permit Issuance	12 Cases
9.	Tricking Witnesses	2 Cases

Source: (Indonesia Corruption Watch, 2023)

Table 3. Corruption Crimes based on the Profession/Position

No.	Position	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	DPR and DPRD Members	10	22	29	35	1	16
2.	Head of Institution/Ministry	2	4	1	2	4	2
3.	Commissioner	-	1	-	-	-	-
4.	Governor	1	-	1	1	2	5
5.	Mayor/Regent and Deputy	18	8	13	15	8	8
6.	Echelon I, II, III, and IV	26	18	20	47	61	61
7.	Judge	-	-	1	6	2	-
8.	Prosecutor	3	-	-	1	2	-
9.	Police	-	-	1	1	-	1
10.	Lawyer	1	-	1	3	2	1
11.	Private	59	31	18	27	57	38
12.	Other	33	20	28	10	22	18
13.	Corporation	1	-	1	1	-	4

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Source: (KPK, 2024)

The various modes of corruption demonstrated that there were numerous gaps that could be exploited. This finding underscores the pervasive nature of corruption, which has the potential to exert a significant influence on individuals' lives and the broader economy of the nation. Furthermore, the corruption observed was perpetrated by individuals from diverse professional backgrounds. A comprehensive analysis of the statistical data pertaining to the actions of the KPK reveals that individuals engaging in corruption do not exclusively comprise government officials; private sector involvement has also been identified. The following data set presents the frequency of corruption actions by profession/position, as reported by the KPK.

A review of relevant data indicates that instances of corruption can be observed within various echelons of government, state institutions, law enforcement, private industry, and the corporate sector. A particularly salient instance of this phenomenon arises when corruption becomes pervasive across various sectors of state life. Despite the normalization of the death penalty under the rule of law, it remains ineffective in instilling a sense of fear among individuals, thereby hindering the occurrence of corruption. The erosion of ethical morality is increasingly attributable to an overreliance on the pursuit of personal gain, superseding a sense of responsibility towards society, nation, and state (F. S. Pahlevi, 2022; Setiadi, 2018). This phenomenon underscores the persistent challenge in establishing an effective anti-corruption legal culture.

The inability of the prosecutor to demand the death penalty, in conjunction with the judge's rigidity in perceiving the facts of the case in alignment with the prevailing normative rule of law, rendered the efforts to eradicate corruption ineffective. This outcome serves to substantiate the conclusion that the prevailing legal apparatus continues to exhibit a discordance between its perspective and the extant legal substance. Despite the efforts of the KPK in uncovering corruption cases, the efficacy of these efforts is undermined if the judicial system ultimately imposes lenient sentences on the accused. The legal system is a unified entity that must be implemented in a cohesive and consistent manner to ensure its optimal functionality. The efficacy of anti-corruption legislation is contingent upon the readiness of law enforcement officials to enforce it with unwavering commitment. The absence of such determination and/or the failure to implement the norms enshrined in the legal framework can impede the realization of an anti-corruption legal culture. This dichotomy between legal substance and implementation is a persistent challenge in Indonesia, underscoring the need for a more robust and effective enforcement framework.

The Pseudo-Romanticism of Law in Corruption Eradication

The nature of punishment is subject to periodic evolution. The classical school of thought prioritizes criminalization as a means of retribution (Irmawanti & Arief, 2021). In contrast, contemporary streams of thought prioritize the reformation and rehabilitation of offenders, with the objective of their successful reintegration into the community. The fundamental difference between these two perspectives gives rise to contentious debates and discrepancies in the implementation of criminalization. A significant challenge in addressing the persistent issue of corruption in Indonesia is the absence of a definitive legal sanction, such as the death penalty, to deter and deterrent corruption. Judicial decisions are often influenced by contemporary criminal jurisprudence, which anticipates a positive transformation in the future of corrupt offenders. While acknowledging the need to consider the perspectives of perpetrators, it is crucial to recognize the limitations of such an approach. This approach may inadvertently weaken the deterrent effect of the law, potentially encouraging individuals to engage in corrupt practices.

The results of research conducted by Suhadibroto, as referenced in Syamsudin's (2010) research, indicate that the role of judges in corruption trials is often perceived as problematic. This is particularly evident in cases involving corruption, where judges often fail to deliver a cogent analysis, thereby compromising the community's sense of justice. Judges frequently impose lenient sentences that fail to adequately mirror the repercussions of defendants' actions (Syamsudin, 2010). Judges often fail to recognize the law enforcement of corruption cases as a strategic approach to crime prevention aimed at enhancing community welfare (Kristianto, 2016). According to Wicipto Setiadi (2018), corruption cases result in at least some losses for individuals, the nation, and the state. Corruption has the potential to erode the fundamental values and ethical

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

standards of society which, when viewed from a long-term perspective, can adversely impact the younger generation. Moreover, corruption exerts a substantial influence on economic development, particularly by impeding investment and contributing to the exacerbation of poverty. Moreover, corruption has the potential to incite social unrest by impeding bureaucracy and administration, thereby hindering the development of the state and human resources.

Judges have tended to base their decisions on a narrow definition of corruption (Syamsudin, 2010). Furthermore, the rigidity of the judicial decision-making process engenders disparities in the criminalization of corruption (Harahap & Nelson, 2023). Judicial interpretation of corruption primarily views it as a form of legal action, constituting a violation of established legislation. Consequently, the imposition of criminal penalties on corrupt individuals is often lenient, and the decision to convict is frequently made without sufficient evidence. It is imperative for the judge to adopt a comprehensive understanding of corruption cases as a form of impropriety, thereby infringing upon the community's sense of justice. It is imperative for the judge to perceive the community as a vulnerable entity, not solely the state, in instances of corruption. Consequently, judges must adopt a more assertive stance in imposing stringent criminal penalties on corrupt individuals. When considering the theory of the purpose of punishment, judges must look at the problem of corruption based on the absolute theory so that the deterrent effect can be realized (Rivanie at.all, 2022).

The divergence of perspectives on capital punishment has emerged as a significant impediment to the efforts aimed at eradicating corruption (Anshari & Fajrin, 2020). Some contend that the death penalty has become an anachronistic concept, ill-suited to contemporary times. Adherents of this theory contend that the fundamental purpose of punishment is not to retaliate against the perpetrators, but rather to maintain public order (Anshari & Fajrin, 2020). Conversely, the death penalty has been critiqued as being incompatible with fundamental human rights, particularly the right to life and the right not to be deprived of life (Anshari & Fajrin, 2020). The application of the death penalty is a contentious issue, particularly in light of the numerous countries that have abolished this form of punishment. A notable example of this is the Netherlands, which has abolished the death penalty (Anshari & Fajrin, 2020; Anugrah & Desril, 2021).

From a normative perspective, the various views that oppose the death penalty are not particularly influential in Indonesia. This is due to a decision made by the Constitutional Court that confirms the compatibility of the death penalty with the Constitution, thereby legitimizing its application. This position is further reinforced by several Constitutional Court decisions, including Decisions No. 2-3/PUU-V/2007, No. 15/PUU-X/2012, No. 17/PUU-XIII/2015, and No. 44/PUU-XII/2014. The Constitutional Court has repeatedly confirmed that human rights are an inherent right of each individual and are recognized by the Constitution. However, the Court has also established restrictions on the implementation of these rights. This limitation is instituted to ensure that the application of human rights does not violate the rights of other individuals. Furthermore, the application of criminalization, understood as a form of law enforcement, is not inherently incompatible with human rights. The application of imprisonment, as a form of ordinary punishment, is also a form of conflict against the right to independence and freedom of a person. However, its implementation aims to provide justice to the victims of criminal acts that occur (Akmal & Madda, 2021). Consequently, the imposition of the death penalty is not inherently incompatible with human rights, provided it is applied exclusively to perpetrators of the most egregious crimes, such as those involving corruption, and provided that the rights of the accused are fully protected (Akmal & Madda, 2021).

The implementation of capital punishment for corrupt individuals is normalized in the rule of law in several countries such as China, Malaysia, Vietnam, and Thailand (Wicaksono, 2022). China serves as a notable example of a nation that has been successful in implementing the death penalty for corruptors (Anjari, 2020). However, it is noteworthy that the CPI of these countries remains below the top 50 ranking worldwide (Transparency International, 2023). According to Fariduddin and Tetono (2022), the death penalty does not have a significant impact on the increase of CPI, as well as the benefits that are not proportional to the costs that must be incurred. In their study, Fariduddin and Tetono further examined the correlation between capital punishment and CPI by comparing countries that have implemented the death penalty with those that

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

have abolished it. They selected Denmark, Finland, and New Zealand as examples of countries with the best CPI in the world. However, Fariduddin & Tetono's research is limited in its focus on CPI data alone, neglecting to consider the uniformity of legal systems. In contrast, Siagian et al (2024) have asserted that Denmark, a nation that consistently ranks highest in the CPI, has effectively cultivated an anti-corruption legal culture. The legal culture in Denmark is further bolstered by the robustness of its legal substance and its well-structured legal framework. Consequently, the harmonious interplay among legal subsystems emerges as a pivotal factor in fostering an anti-corruption culture, thereby influencing the enhancement of CPI figures.

Legal culture is shaped by a sense of culpability when transgressing the law and striving to adhere to it (Akmal & Ramadhan, 2023). A robust legal framework in itself is devoid of significance if it is not complemented by a sound legal infrastructure and a robust legal culture. When evaluated in the context of contemporary anti-corruption efforts in Indonesia, the prevailing legal culture emerges as the most significant impediment to progress. The prevailing norm of the death penalty has not instilled sufficient fear in corrupt elements to adhere to these established rules. The death penalty, in this sense, appears to be merely a norm without practical implementation in the judicial process. Consequently, it is imperative for the legal apparatus to demonstrate greater resolve in implementing the existing legal framework to address this fundamental challenge.

The benefits of implementing capital punishment for individuals engaging in corrupt practices extend beyond the apprehension experienced by the perpetrator. Instead, the most significant benefit is the sense of justice it fosters within the community (Akmal & Ramadhan, 2023). This perspective stands in contrast to the findings of Fariduddin and Tetono (2022), who overlooked the fundamental principles of justice within the context of prosecuting criminal acts of corruption in their research. Utilitarianism, as popularized by Bentham, underscores the pursuit of happiness not only for the individual but also for collective entities (Akmal, 2022). Corruption, in its essence, is a criminal act that is deleterious to the collective welfare of society. Consequently, as long as the community continues to regard capital punishment as a norm and its implementation as necessary, these norms continue to offer benefits to the community.

The elimination of corruption can be considered a mere rhetorical exercise if law enforcement remains constrained by a variety of perspectives that, in fact, erode the binding values inherent in legal substance. The Indonesian legal system's approach to combating corruption, which involves the imposition of the most stringent penalties, is commendable. However, the efficacy of this approach hinges on the unwavering commitment and professionalism of law enforcement agencies in implementing these measures (Halim & Utomo, 2023). It is imperative that empirical conditions align with legal norms to ensure that existing rules do not become mere rhetoric. The community's aspiration for fair law enforcement is predicated on the belief that the imposition of the death penalty on corrupt individuals serves as a form of justice that aligns with their societal expectations (Alias & Suryaningsi, 2022). As Deni Indrayana, as cited by Pahlevi (2022), underscores, enhancing optimism in the anti-corruption efforts necessitates the involvement of all stakeholders to promptly address identified deficiencies and vulnerabilities. Consequently, in addition to the emphasis on law enforcement officials to adopt a more assertive stance in implementing capital punishment for corrupt individuals, it is also crucial to empower and engage the community in monitoring the legal system in Indonesia. The implementation of these measures is expected to yield multifaceted benefits, extending beyond the realm of law enforcement to encompass enhanced welfare in the aftermath of successful anti-corruption efforts.

PAK is fundamentally a form of character education that constitutes an integral part of the national education system, especially when implemented within formal educational institutions. Research by Rahmadani et al. (2021) and Aryana (2021) explains that character formation is a permanent behavioral development process, involving either subjective and relative value standards or absolute ideal values. From a philosophical perspective, the values of character education are regarded as a structured process of shaping character, preceded by a comprehensive study of value systems and norms selected for implementation and internalization in a directed manner to establish strong personality patterns and character. As part of knowledge

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

development, character education (including PAK) fulfills the fundamental elements of ontology, epistemology, and axiology.

The Ontological Values of Anti-Corruption Education

In *Metaphysics*, Aristotle was the first to introduce and develop the study of *being qua being* (being as being), which became the foundational concept of ontology as a branch of philosophy. Aristotle (350 B.C.E.) stated, "There is a science which investigates being as being, and the attributes which belong to being in virtue of its own nature." In the philosophy of education, ontological theory did not emerge from a single work but evolved from classical metaphysical and existential thought—particularly the works of Aristotle and Heidegger—and was later applied in the study of human existence within the educational context (Greene, 1973; Heidegger, 1962; van Manen, 2016).

The issue of ontology revolves around the concept of being or essence, serving as the fundamental substance in the philosophy of education. Ontology seeks to uncover the core elements present in every reality across all its forms. Typically, ontological inquiries begin with *what* questions, such as *What is education? What is character? What is anti-corruption?* and so on. These questions are considered essential as a foundational step in examining subsequent philosophical issues (Aryana, 2021; Ilham, 2020).

The ontological foundation of PAK, as in character education, emphasizes the essence of character formation or moral education and the fundamental nature of human personality (Gustiawan et al., 2022; Rahmadani et al., 2021). Therefore, character education and PAK, like education in general, encompass two primary objectives: individual potential development and the transmission of cultural values (Aryana, 2021), particularly the culture of integrity.

PAK, rooted in character education, can rely on moral philosophy with a value-based approach that refers to philosophical frameworks, religious principles, or social norms (Hardi, 2017). In the context of PAK centered on moral philosophy, corruption is defined as inherently immoral and unethical, with individuals and corporations positioned as moral agents. The applied moral philosophy can be universalist, operating based on universally binding principles; particularist, emphasizing that ethics and moral judgments stem from individual perspectives; or relativist, highlighting the role of local cultures in shaping widely differing perceptions of right and wrong (Olsen, 2010, as cited in Hardi, 2017). The essence of character education in schools, as an embodiment of ontological philosophy, is to teach students to think critically, act responsibly, and demonstrate ethical behavior. The internalization of character values in reasoning is subsequently applied in behavior throughout life, both in the present and future adulthood. Character education must be implemented as it equips students with strong moral foundations essential for their future, preventing potential ethical deviations (Abidin et al., 2022).

The values instilled in PAK, which is rooted in ontological philosophy, are essentially part of the values embedded in character education, specifically the Pancasila values. These are also part of Indonesia's cultural values, which have undergone minor adjustments following changes in government systems. During the era of President Susilo Bambang Yudhoyono, the government integrated 18 character values into school education, namely religiosity, honesty, tolerance, discipline, hard work, creativity, independence, democracy, curiosity, nationalism, patriotism, appreciation of achievements, friendliness/communication, love of peace, reading enthusiasm, environmental awareness, social concern, and responsibility (Andiatma, 2019; Kusumastuti, 2020; Putry, 2019). In the era of President Joko Widodo, five key values were emphasized: religiosity, nationalism, independence, mutual cooperation, and integrity, with sub-values such as tolerance, discipline, hard work, and honesty (Amelia & Ramadan, 2021; Putri et al., 2021). The Merdeka Curriculum further enhances character education through the Pancasila Student Profile, which consists of six dimensions: faith, piety, global diversity, mutual cooperation, independence, critical thinking, and creativity, as outlined in Minister of Education and Culture Regulation No. 22 of 2020. The study of Pancasila is conducted from elementary to higher education levels, not only as a theoretical understanding but also as a principle that should be applied in daily life. The practical values of Pancasila are expected to shape the behavior of Indonesian citizens (Aprliani & Dewi, 2021; Sugianto et al., 2019).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integrity is the fundamental value underlying PAK, which is subsequently implemented in formal educational institutions. According to a document issued by the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2016, there are nine integrity values currently promoted in KPK's campaign: honesty, independence, responsibility, courage, simplicity, care, discipline, fairness, and hard work. For the internalization of values among students through PAK in formal education, KPK has established ten integrity values to be instilled in students via the National Strategy for Anti-Corruption Education (STRANAS PAK) formulated in 2023: honesty, discipline, responsibility, fairness, courage, care, perseverance, independence, respect, and trustworthiness. The instillation of these values follows a structured, gradual, and sustainable approach aligned with children's moral development stages (KPK, 2023).

According to the STRANAS PAK document, KPK conducted a series of studies on the potential theoretical foundations to be used for the ten integrity values, which included Reasoned Action Theory (deliberate action), the Hierarchy of Effects Concept, and Moral Development Theory. The process also involved analyzing previous research on the dimensions shaping integrity in Indonesia, testing integrity values through direct respondent surveys and statistical analysis, as well as literature triangulation and qualitative validation. The outcome determined that ten integrity values would be internalized within formal education according to different educational levels, ranging from early childhood education, elementary, secondary, and higher education, to formal civil servant training or State Apparatus Training (ASN) (KPK, 2023).

The ten integrity values, according to the STRANAS PAK document, are: (1) Honesty—the characteristic of presenting an accurate representation of a situation. Accuracy means being precise or truthful according to reality; (2) Responsibility—the trait of taking accountability for one's actions and work while striving to prevent improper conduct by others. A responsible person willingly accepts risks and anticipates them; (3) Fairness—the principle of treating all parties impartially, without favoritism. A fair individual ensures equal treatment for everyone; (4) Trustworthiness—the confidence in a person's character, abilities, strength, or truthfulness. Being trustworthy means being capable of safeguarding entrusted matters, such as confidentiality, mandates, or messages; (5) Courage—the mental or moral strength to persevere, remain steadfast, and confront danger, fear, or difficulty. A courageous person stands for truth and opposes wrongdoing; (6) Discipline—the ability to regulate oneself, work diligently, or behave appropriately without external orders. A disciplined person follows agreed-upon rules with consistency; (7) Empathy—the ability to understand others' thoughts and feelings from their perspective and imagine oneself in their position. An empathetic individual recognizes the importance of promoting kindness that others can experience; (8) Perseverance—a determination to work diligently, demonstrate persistence in efforts, and exhibit strong dedication. A persevering individual is hardworking and committed to excellence; (9) Independence—the quality of not being influenced or controlled by others in opinions or actions, capable of thinking or acting autonomously; (10) Respect—valuing diverse viewpoints and embracing opportunities for acquiring new knowledge through discussions. Respect also entails acknowledging and honoring the rights of others, avoiding self-centered priorities.

The ten integrity values outlined in the STRANAS PAK serve as the core foundation for the internalization of PAK in Indonesia. Each value plays a crucial role in shaping individuals who not only understand but actively apply these principles in their daily lives. Honesty, as the first value, emphasizes the importance of accuracy and truthfulness in conveying information. It helps students cultivate openness and avoid concealing the truth, forming the basis for preventing data misuse, fraud, and manipulation in the future. Responsibility teaches individuals to be accountable for their actions while striving to prevent unethical behavior in others. It encourages proactive decision-making, ensuring that individuals take ownership of their choices and consequences, ultimately fostering trustworthiness and reliability within society.

Fairness focuses on equal treatment without bias, which is crucial in ensuring justice in decision-making. It also introduces the principle of equality, ensuring that every individual is treated the same without discrimination, thereby reducing social injustice and fostering mutual trust. Trustworthiness highlights the importance of safeguarding responsibilities and trust, which are fundamental in interpersonal and institutional relationships. This helps students build a

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

strong reputation, not only within their school environment but also in broader society, a key factor in developing healthy professional relationships. Courage teaches individuals to act according to moral values, even in the face of pressure or risks, shaping individuals who are unafraid to stand against wrongdoing and injustice. Meanwhile, discipline focuses on an individual's ability to self-regulate and act in accordance with established rules. This is essential in fostering good work habits and adherence to norms, ultimately enhancing efficiency and productivity in both personal and professional life.

Empathy encourages individuals to understand and feel the emotions of others, fostering compassion, which is essential in creating a harmonious social climate. The value of perseverance instills determination to strive and endure challenges, motivating students to remain persistent and not give up despite difficulties, shaping individuals with resilience and strong willpower. Meanwhile, independence promotes autonomous thinking and actions free from external influence, providing the freedom to think critically and make decisions without excessive reliance on others—an essential trait in developing self-sufficient individuals. Finally, respect teaches the importance of valuing diverse perspectives and acknowledging the rights of others, making it highly relevant in pluralistic societies. Practicing this value helps reduce conflicts and enhances inclusive attitudes.

By internalizing these values from an early age, when implemented in a structured and sustainable manner, students will grow into individuals who possess not only academic intelligence but also strong moral reasoning. They will be better prepared to face social challenges, contribute to creating a corruption-free environment, and play a role in building a better future for the nation. These values serve as an essential foundation that impacts not only individuals but also society and the nation as a whole.

The Epistemological Methods of Anti-Corruption Education

The philosophy of epistemology was first systematically discussed by Plato (360 B.C.E.) in his classical dialogue *Theaetetus*, with its central theme exploring the question: *What is knowledge?* Epistemology is the study of knowledge, encompassing questions such as *How is knowledge acquired? What are its processes and intricacies?* and *What methods are used in obtaining knowledge within education?* Nandy (2024) explores the epistemological foundations of character education through a critical educational philosophy approach, analyzing how the epistemological shift from religious frameworks to an ecological worldview influences the direction, validity, and application of character values in education. This study not only examines epistemological theories but also investigates the conflicts between classical moral approaches and contemporary perspectives on character development within formal education. Regarding character education and anti-corruption education, epistemological studies emphasize the search for appropriate methods and models to be applied to students. Epistemological issues in education, including PAK, cannot be resolved with merely strategic answers in educational philosophy studies, as these challenges continuously evolve into pressing problems that require thorough analysis and precise methodologies for resolution (Gustiawan et al., 2022; Ilham, 2020; Rahmadani et al., 2021).

The implementation methods of character education, which serve as a core element in the School-Based Curriculum (KTSP), Curriculum 2013 (K-13), and Merdeka Curriculum, do not remain uniform as these curricula evolve. According to Hakim (2023), character development in KTSP is carried out through intracurricular and extracurricular activities, allowing school flexibility in adapting the curriculum to local needs. In K-13, character education is integrated through a scientific approach, character reinforcement, and active, project-based learning, emphasizing cross-disciplinary instruction and prioritizing content relevant to students' needs and development. Meanwhile, character education in the Merdeka Curriculum focuses on project-based learning to support character development in alignment with the Pancasila Student Profile, including faith, mutual cooperation, and independence.

According to an older yet still relevant study, Widyastono (2013) states that PAK evolved from the integration of anti-corruption values within KTSP to becoming an explicit element in Curriculum 2013 (K-13) and the Merdeka Curriculum. In KTSP, PAK was implemented through transparent school management, the integration of anti-corruption values into relevant subjects,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

local content or self-development programs, and community participation supported by information technology. However, at that time, anti-corruption values were not yet fully explicit in the curriculum. In K-13, PAK was applied through a school-based management approach, explicit integration of anti-corruption values, and the utilization of information technology. Meanwhile, according to the KPK (2023), PAK is implemented in the Merdeka Curriculum through the Pancasila Student Profile projects, relevant subjects, local content, or structured habituation with specific objectives.

The implementation of PAK in schools is simply explained by Ni'mah (2020), who examined PAK within Muhammadiyah education, stating that epistemologically, anti-corruption cultural values are taught through integration within subjects such as Qur'an andHadith Studies, Aqidah Akhlak Education, Ibadah Education, and Tarikh Education. Further, Muslim (2020) highlights that essentialist educational philosophy can be applied to determine PAK implementation methods, particularly in formulating character education, emphasizing the interpretation of knowledge progression, culture development, and steadfast values in life rather than rigid learning interactions. Regarding implementation methods, teachers serve as the primary agents. Therefore, the quality of PAK implementation must align with capacity strengthening for educators, teachers, or lecturers. Sumaryati et al. (2020) emphasize the importance of reinforcing knowledge, methods, media, and PAK learning strategies for education administrators and stakeholders, especially teachers. This is because teachers determine students' success, making competency, knowledge, skills, and teacher behavior essential learning sources.

As a form of character education, PAK prioritizes behavioral transformation, meaning that achieving its intended outcomes requires a considerable amount of time. Therefore, implementation methods cannot rely solely on subject-based learning (Zulaiha & Wahyudin, 2024). This aligns with Aziz (2023), who states that PAK requires synergy between information and knowledge utilization and moral reasoning. Consequently, PAK must be designed in a way that maximizes and sustains the development of students' cognition, affectivity, and conation. In accordance with this, PAK can be incorporated into student character-building programs, extracurricular activities, and academic initiatives that establish a foundation for integrity values (Sogian & Thomas, 2024). Therefore, Putra and Santosa (2024) emphasize that the successful implementation of PAK requires proper preparation, including forming a team of responsible educators, integrating PAK values into subjects, and creating a conducive social environment.

The KPK carries out its duties and functions through enforcement, prevention, and education strategies. One key aspect of its education strategy is the implementation of PAK within formal education institutions. To ensure the successful execution of PAK in formal settings, KPK has published the STRANAS PAK along with Implementation Guidelines for PAK across all educational levels. The STRANAS PAK document and its Implementation Guidelines outline two primary methods for implementing PAK in formal education, from early childhood to civil service training: first, the internalization of anti-corruption values or integrity among students, and second, the development of an integrity-based educational ecosystem (KPK, 2023).

The Internalization Method of Integrity Values and Anti-Corruption Education for Students

The implementation method of integrity value internalization as epistemological philosophy is essentially the process of embedding PAK or integrity values that have been scientifically established. The ten integrity values are internalized within individuals according to their moral development stages and level of formal education. These ten integrity values are instilled through a gradual methodology, beginning with introduction, practice, intensive application, and maintenance. These values are introduced at different educational levels based on the distinct characteristics of each stage.

According to moral development theory, in early childhood and elementary education where morality tends to be heteronomous, children are introduced to universal ethical principles: honesty, discipline, responsibility, fairness, courage, and care. These fundamental ethical principles are crucial to instill, as children at this stage experience, simple moral dilemmas, making internalization significantly more effective. Over time, this contributes to the development of individual awareness, forming habits that persist into adulthood. In secondary education, fairness,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

courage, and empathy continue to be reinforced, while honesty, discipline, and responsibility are maintained through value consolidation and reinforcement. As moral development theory suggests, individuals in this age group begin transitioning toward autonomous morality, meaning they start playing an active role in their social environment. In this phase, perseverance, independence, respect, and trustworthiness become essential to introduce and internalize, serving as foundational values as students assume greater social responsibilities. These values are continually maintained throughout higher education and civil service training (for those entering public service), ensuring that individuals uphold integrity values when fulfilling their professional and social roles. This approach aims to cultivate future professionals who contribute meaningfully to society while remaining steadfast in their commitment to ethical integrity (KPK, 2023).

Table 1. The stages of internalizing anti-corruption values

Value	Level of Education				
	Early (Ages 4-6)	Elementary (Ages 7-12)	Elementary-Secondary (Ages 13-18)	Higher Education (>Age 18)	Civil Service Training
Honesty	✪	✪	☆	☆	☆
Discipline	✪	✪	☆	☆	☆
Responsibility	✪	✪	☆	☆	☆
Fairness	✪	✪	✪	☆	☆
Courage	✪	✪	✪	☆	☆
Empathy	✪	✪	✪	☆	☆
Perseverance			✪	☆	☆
Independence			✪	☆	☆
Respect			✪	☆	☆
Trustworthiness			✪	☆	☆

Note: ✪ = Primary Behavior, ☆ = Maintained Behavior
Source: Corruption Eradication Commission, 2023

Overall, the internalization method of integrity values within the epistemological framework is conducted in stages according to students' moral development and cognitive abilities. This approach ensures that each instilled value is not merely understood theoretically but is also applied in daily life, whether in social, educational, or professional contexts. Thus, students are expected to develop strong character, possess high moral awareness, and be prepared to become individuals of integrity within society. The most practical way to actualize this is by incorporating PAK into the school curriculum, higher education programs, and civil service (ASN) training. This implementation can be carried out through subject integration, standalone courses, local content development, and as part of structured habituation and student engagement activities..

The Internalization Method of Integrity Values and Anti-Corruption Education for Students

Building an integrity-based educational ecosystem ensures the effectiveness of internalizing integrity and anti-corruption values within the curriculum. This method fundamentally involves creating a conducive environment where individuals can actively practice integrity. The surrounding environment plays a significant role in shaping moral choices, as lower integrity within educational institutions increases the pressure on students to act against ethical values. For instance, if teachers engage in immoral behavior—especially in a sustained manner—students may eventually perceive such actions as normal. Therefore, character-building and the creation of an integrity-based ecosystem must progress simultaneously (KPK, 2023).

The STRANAS PAK, published by the KPK, classifies the education ecosystem into two types and establishes implementation methods within formal education: (1) Individual Ecosystem, which involves collaboration among all individuals within the educational ecosystem to create a conducive environment for the internalization of integrity values, and (2) Governance Ecosystem, which focuses on building governance systems in educational institutions and policy-making bodies that maintain a zero-tolerance approach toward corruption.

In the individual ecosystem, six dimensions of an integrity-based ecosystem serve as benchmarks for evaluating how ideal the established ecosystem is. All individuals within this system must exhibit the following attitudes: (1) Leadership – Individuals must commit to and possess the

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

ability to apply integrity values according to their roles and responsibilities while maintaining cohesion in leading themselves and supporting each other as a unified group striving for integrity; (2) Role Modeling – Leaders, superiors, teachers, and lecturers must walk the talk in applying integrity values in daily life so that concepts and initiatives for building an integrity-based ecosystem can be easily internalized by others—not merely as slogans or jargon, but through concrete actions; (3) Professionalism – Each individual must carry out their duties, roles, and responsibilities earnestly, avoiding integrity violations. Ideally, an integrity-based ecosystem is characterized by individuals recognizing their role as professionals accountable for the quality of their assigned tasks; (4) Supportability – Every individual should practice integrity-based behavior with support from all parties, backed by norms and rules. Recognition for ethical behavior is expected to sustain motivation and commitment to integrity values; (5) Inclusivity – All individuals in the ecosystem must be actively involved in receiving the benefits of integrity values and fulfilling obligations in applying them. Everyone takes a role and experiences the positive impact, fostering awareness that violations of integrity can affect others; (6) Feasibility – In completing tasks, individuals should be provided with sufficient time and resources to prevent fraud or integrity violations. Developing a collective paradigm that views upholding integrity as a necessary challenge to be resolved ethically is essential.

Many studies have analyzed and emphasized the importance of teachers as educators in setting an example of ethical behavior by becoming role models—particularly in anti-corruption attitudes rooted in integrity, honesty, responsibility, and daily discipline. This method is considered more effective in shaping character-driven students for the future (Alfurkan & Marzuki, 2019; Cahyani & Dewi, 2021; Wau, 2022). Research by Juntak et al. (2023) indicates that inclusive education has positive effects on participation, socio-emotional development, and respect for diversity. These positive effects are expected to foster collective awareness of the importance of integrity compliance. Meanwhile, studies highlighting the necessity of regulatory support for implementing integrity values were conducted by Saputra et al. (2024), who examined regulations prohibiting dual office-holding as part of enforcing Good Corporate Governance (GCG) principles in Indonesian governance. Dual office-holding poses a potential conflict between business interests and public interests, leading to integrity violations.

In the governance ecosystem, managing an institution free from corruption requires a strong commitment to establishing integrity-based governance. According to STRANAS PAK, there are eight dimensions that must be implemented as part of building an integrity-based educational ecosystem, namely: (1) Transparency – Ensuring access or freedom for all individuals to obtain governmental (institutional) information. This openness reflects a commitment to prevent fraud or concealment of violations. Everything is conducted transparently as stakeholders recognize that integrity means doing what is right even without oversight; (2) Accountability – All stakeholders involved in educational institution programs or activities must be publicly accountable to relevant parties. Accountability is demonstrated through clear and standardized reports. Every program must be based on well-defined policies, needs analysis, and proportional regulations; (3) Regulatory Compliance – Stakeholders managing educational institutions must adhere to fair and impartial regulations, particularly those concerning human rights; (4) Participation – Stakeholders collaborate in formulating and deciding institutional development plans, both directly and indirectly. This ensures that implemented programs genuinely reflect needs and aspirations, minimizing fraud or self-serving initiatives; (5) Service Fairness – Educational governance must guarantee equal treatment for all individuals, reinforcing integrity implementation. The core function of an institution is to serve beneficiaries, and maintaining equitable service quality is an essential duty of all administrators; (6) Institutional Independence – Institutions must be guided by objective reasoning and strict adherence to integrity values. All decisions and policies must be based on substantial information and factual analysis. Independent governance—without favoritism toward any interest groups—safeguards institutions from integrity violations; (7) Effectiveness & Efficiency – Administrators must implement programs that align with agreed-upon needs and prudently manage resources. Fraud risks in resource management escalate when governance lacks commitment to effective and efficient administration; (8) Regulation Enforcement – This is the ultimate commitment of administrators. Once all principles

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

are properly implemented, consistent and sustainable integrity governance practices must be maintained and upheld as binding rules followed by all.

Integrity-based governance in schools refers to the entire institutional management process carried out with ethical principles by all stakeholders. This includes school accreditation processes, student admissions, procurement of goods and services, rotation/mutation of principals and teachers, conflict-free supervision, anti-gratification learning, and other activities. The importance of integrity-based governance in schools is explained by Sumual et al. (2024), who state that effective, accountable, and transparent governance is essential to ensure the realization of quality education, with supervision playing a crucial role. The strong relationship between supervision, accountability, and transparency is further outlined, demonstrating that effective supervision strengthens accountability and fosters transparency in educational governance. Creating an integrity-based academic environment is essential for all members of educational institutions, ensuring that the learning ecosystem embodies fundamental integrity components, such as honesty, trust, respect, fairness, and responsibility (Hafizha, 2021).

Overall, the epistemological approach to building an integrity-based educational ecosystem—through both individual development and organizational governance—serves as the operational framework for anti-corruption education within educational institutions. These two ecosystems complement each other in fostering a conducive environment for the application of integrity values. Within the individual ecosystem, the success of integrity internalization is determined by leadership attitudes that exemplify these values, consistent role modeling, and professionalism in carrying out responsibilities. The epistemological philosophy in this context guides the implementation of these values, emphasizing a deep understanding of how knowledge and ethical principles are perceived, internalized, and translated into behavior by individuals. Meanwhile, in the governance ecosystem, commitment to transparency, accountability, participation, and rule enforcement is crucial to ensuring that the management of educational institutions remains free from corruption and misconduct. The epistemological foundation behind this execution ensures that integrity comprehension and practice are not only applied at the individual level but are also embedded within institutional structures and policies, strengthening individual character and ensuring that educational institutions operate with clear and consistent principles.

The Purpose of Anti-Corruption Education from an Axiological Perspective

Axiology, derived from the Greek words "axios," meaning valuable, and "logos," meaning knowledge or doctrine, is a philosophical discipline that investigates the nature of values. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, written by Immanuel Kant (1785), is one of the foundational works of modern axiology, particularly in moral axiology, which examines good and bad, right and wrong in human actions. Axiological philosophy bases moral values on rationality and the categorical imperative, later evolving into its two main branches: ethics and aesthetics. The term axiology became more prominent in the 19th century through value philosophers such as Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, and Max Scheler. Conceptually, axiology is the study of the essence of values from a philosophical perspective. It also explores the highest nature, reality, and meaning of values (goodness, beauty, and truth). Thus, axiology examines the ultimate essence of ethical and aesthetic values.

Axiological philosophy serves as the axiological foundation of the national education system, providing a basis for analyzing the application of educational theories related to educational objectives, particularly concerning the values of Pancasila (Zulfahmi & Aprison, 2022). When linked to character education, the axiological foundation equips educators with clarificatory thinking about the relationship between life goals and character education, enabling them to provide guidance in developing educational programs that realistically align with the global context (Aryana, 2021; Rahmadani et al., 2021). Considering axiological studies in Mathematics Education (Zulmaulida et al., 2024), Science Education (Verawaty & Sarjan, 2023), Islamic Education (Husniyah, 2019), and Legal Studies (Salam, 2019), which explore the future value and utility of mathematics, science, Islam, or law from an axiological perspective, the benefits and goals of implementing PAK from an axiological standpoint are the development of educated human

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

resources and an integrity-driven education sector. An education sector and human resources with strong integrity in Indonesia will contribute significantly to reducing corruption in the future.

According to the KPK (2023), KPK recognizes the importance of PAK in introducing, raising awareness, and empowering individuals and society about the dangers of corruption. Through this initiative, KPK aims to establish a culture that not only understands corruption but fosters a mindset of "refusing to engage in corruption." The hope is that by embedding this anti-corruption culture within individuals and society, they will consciously avoid the risk of committing corruption-related offenses. KPK promotes PAK as a means to support character education throughout students' educational journeys. The expectation is that when students complete their education, the "refusing to engage in corruption" mindset will already be ingrained in them, whether they become government officials, work in the private sector, or act as responsible citizens. If integrity-based character is deeply rooted within individuals, their tendency to act in an anti-corrupt manner will be stronger. Even in environments rife with corruption, individuals with strong integrity will likely remain committed to moral principles.

The achievement of this goal cannot be realized in a short-term period. It requires time throughout an individual's formal education, beginning from early childhood, elementary, secondary, and higher education, and even continuing into professional life, to assess the success of anti-corruption education. KPK (2023) states that character formation through PAK is a continuous process, starting from early childhood and evolving into adulthood. Research by Setyowati & Maharani (2023) highlights that PAK, as moral, ethical, and behavioral education designed to build anti-corruption character, cannot produce results in just one or two years. The outcome requires a long-term effort, involving comprehensive, holistic, and serious strategies, as PAK is a process of gradual evolution rather than a quick revolutionary change.

Nevertheless, KPK remains confident that intermediate goals will be achieved gradually through the methodological implementation of PAK within educational institutions. As outlined, involves ten key integrity values that will be internalized. The implementation methods include (1) integrating PAK into the curriculum through subject courses, extracurricular activities, intramural programs, and habitual practices in alignment with formal education curricula; and (2) building an integrity-based individual ecosystem and educational governance. The achievement of intermediate objectives can be demonstrated by: (a) The implementation of PAK in educational institutions is evidenced by the presence of learning plan documents and subject evaluation scores in which PAK is incorporated as a standalone subject or course. Research by A. R. Zulaiha & Wahyudin (2024) states that the Lampung Provincial Government has implemented PAK across all secondary education institutions (SMA and SMK) by preparing core competencies, curriculum structure, lesson hours, and PAK learning load. Additionally, school principals and teachers in Lampung report that the primary outcome of PAK as a local content subject is reflected in student report card scores, which serve as measurable output—demonstrating that PAK's implementation can be quantified when formally integrated into school curricula; (b) The development of key individuals' integrity within the education ecosystem enables the effective internalization of anti-corruption values, reflected in integrity-driven behaviors such as role modeling, leadership, professionalism, support, inclusivity, and resiliency. Several studies indicate that role modeling is a critical element in the success of anti-corruption education. Teachers' integrity-driven behavior in the classroom and their everyday actions as role models play a fundamental role in shaping a generation with integrity and fostering an integrity-based educational ecosystem (Zulaiha & Robandi, 2024). Sianipar and Irawati (2022), in the context of Christian education, further emphasize that the role of Christian teachers as exemplary figures is crucial in character formation, as those who have been spiritually renewed and are guided by the Holy Spirit can deeply understand axiological values rooted in biblical truth, providing concrete examples to shape students' character through role modeling in attitude and actions; (c) The establishment of integrity-based governance in educational institutions is characterized by transparent, accountable, rule-compliant, participatory, fair, independent, effective, and efficient organizational systems, along with strict regulation enforcement. Integrity-driven governance significantly enhances an institution's reputation, as highlighted in research by Sholeh (2023), which states that transparency, accountability, stakeholder participation, and institutional recognition within educational management

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

strengthen trust and institutional reputation. STRANAS PAK outlines several achievements in integrity-based governance, including participatory budgeting, public expenditure tracking surveys (PETS), social audits, performance-based evaluations, teachers' code of conduct enforcement, community monitoring programs, complaint mechanisms, teacher salary reforms, transparent student admission systems, prohibition of gratification in educational environments, transparency and accountability in education funding, public complaint management; recruitment, rotation, and transfer of leadership, educators, and educational staff in a transparent and accountable manner, education fund monitoring, and the implementation of anti-corruption learning programs, among others.

With the outputs of these three intermediate objectives of anti-corruption education, the axiological goal of shaping individuals with integrity is expected to be achieved in the long term. In turn, this will contribute to reducing corruption and ultimately liberating Indonesia from corrupt practices in the future.

The Philosophy of Anti-Corruption Education

PAK is essentially carried out by building values and creating an integrity-based educational ecosystem. Therefore, following the approach of Hardi (2017), PAK can also rely on the application of moral philosophy through value assessment or governance theory implementation, driven by law and compliance with utility calculations. The moral approach refers to philosophical, religious, or social norms, while the instrumental approach is based on rational benefit calculations.

PAK fundamentally adopts a multidimensional approach by integrating ontology, epistemology, and axiology. Research by Setiawan and Syamsuddin (2022) states that the multidimensional paradigm in scientific truth analysis involves combining ontology, epistemology, and axiology, grounded in epistemic values, scientific principles, and cultural contexts. The KPK, through STRANAS PAK (2023), provides a comprehensive explanation of the philosophy of PAK as a structured process for achieving its objectives.

PAK is implemented through two inseparable strategies within STRANAS PAK: first, the internalization of values among students, and second, the development of an integrity-based educational ecosystem. The quality of anti-corruption value internalization through learning at each educational level is influenced by the ecosystem in which it takes place. Conversely, an integrity-driven ecosystem is formed by individuals with integrity within that educational environment—not only students but also all key stakeholders involved in the system.

An ecosystem is considered to have integrity when anti-corruption attitudes become mainstream. Consequently, when the mainstreaming of integrity values takes shape within the educational ecosystem, it aligns with the process of de-normalizing corruption. De-normalization is deemed successful when actors within the ecosystem perceive corruption as an abnormal, unethical, and even repulsive act—to the extent that even the slightest presence of corruption is regarded as a serious issue. An integrity-based ecosystem means that key actors involved in education management (educators, educational staff, and civil servants in the education sector) must also embody integrity. This serves as the primary driver in enhancing not only educational access but also the quality of learning within educational institutions. As a result, the internalization of integrity values among students becomes increasingly effective. The process of integrity value internalization at each educational level follows moral development stages, beginning with liking, progressing to preference, advancing to conviction, and ultimately becoming a core behavior (KPK, 2023).

Furthermore, STRANAS PAK outlines that through a continuous process, the expectation is that the culture of "refusing to engage in corruption" will be embedded within students by the time they complete their entire educational journey, and integrity will become a core value possessed by graduates. Thus, when they contribute to society either as state officials or citizens, integrity serves as the fundamental value that motivates their actions. Regardless of the circumstances they face, individuals with integrity uphold moral courage. At the same time, integrity is also rationalized into various forms of reasoned action. In other words, they consciously strive to avoid or refrain from corruption, while actively supporting anti-corruption programs. If the culture-building program of "refusing to engage in corruption" is successful, citizens will take an

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

active role in preventing state officials from engaging in corrupt practices. Likewise, state officials will consciously avoid corruption, such as soliciting or accepting bribes and engaging in actions that pose risks or directly harm the nation.

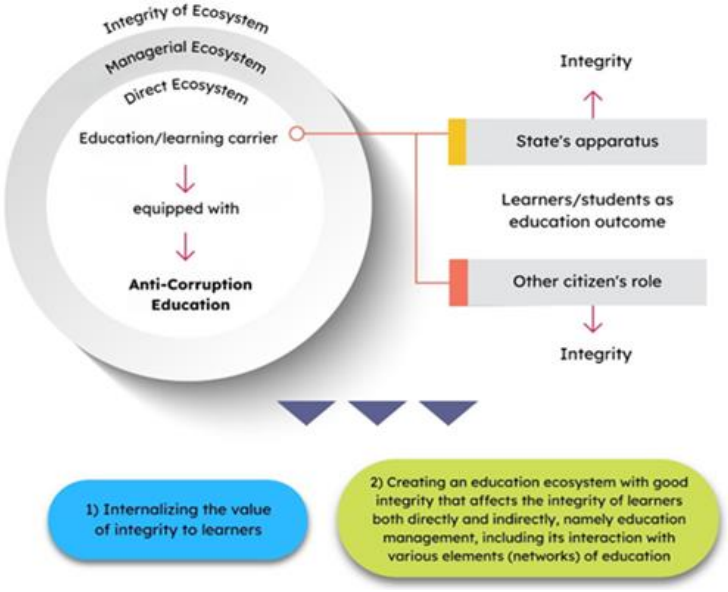


Figure 1. The Philosophy of Anti-Corruption Education (PAK) (Corruption Eradication Commission, 2023)

The philosophy of PAK, through a multidimensional integration approach including ontology, epistemology, and axiology, serves as a critical foundation for building an integrity-driven society. The process of de-normalizing corruption can be achieved by internalizing integrity values and developing an integrity-based educational ecosystem, with the ultimate goal of creating individuals who are not only knowledgeable but also aware and committed to avoiding corruption. With the support of a conducive ecosystem, PAK is expected to foster a strong culture of "refusing to engage in corruption," thereby establishing clean governance and an integrity-based society, contributing to the sustainable eradication of corruption in Indonesia.

Conclusion

PAK in Indonesia aims to shape individuals with integrity through a multidimensional approach that integrates ontological, epistemological, and axiological philosophy. Through the internalization of integrity values at each educational level and the development of an integrity-based educational ecosystem as a manifestation of ontological philosophy, a strong culture of "refusing to engage in corruption" is expected to emerge. Its implementation involves two key aspects as outlined in epistemological philosophy: first, the internalization of integrity values through a structured, gradual, and continuous curriculum and learning activities that align with moral development stages; second, the development of an ecosystem that fosters a conducive social environment, including role modeling and support from all educational actors. With this systematic strategy, within the framework of axiological philosophy, the goal is to create individuals who are not only aware of corruption but also morally committed to avoiding it, thereby contributing to reducing and eliminating corruption in Indonesia in the future.

References

Abidin, Z., Nurwahidin, M., & Sudjarwo. (2022). Konsep ontologi filsafat ilmu dalam pendidikan karakter di Sekolah Dasar. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, *2*(7), 2681–2694. https://doi.org/10.53625/JIRK.V2I7.4187

Alfurkan, A., & Marzuki, M. (2019). Penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(2), 221–231. https://doi.org/10.17977/UM019V4I2P221-231

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Amelia, M., & Ramadan, Z. H. (2021). Implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(6), 5548–5555. https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V5I6.1701

Andiatma. (2019). Pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *1*(1), 31–43. https://doi.org/10.37216/BADAA.V1I1.242

Ariandy, M. (2019). Kebijakan kurikulum dan dinamika penguatan pendidikan karakter di Indonesia. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *3*(2), 137–168. https://doi.org/10.32533/03201.2019

Aristotle. (350 B.C.E.). *Metaphysics* (W. D. Ross, Trans.; Online translation). The internet classics archive. https://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.14.xiv.html

Aryana, I. M. P. (2021). Urgensi pendidikan karakter (Kajian filsafat pendidikan). *Kalangwan: Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*, *11*(1), 1–10. http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/Kalangwan

Aziz, A. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bagi peserta didik di Madrasah. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, *1*(2), 214–225. https://doi.org/10.59581/GARUDA.V1I2.2626

Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriono, R. A. (2022). Korupsi sebagai tindak penyelewengan Pancasila Sila Ke-5. *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *4*(4), 32–41. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/899

Bawamenewi, A., & Harefa, H. O. N. (2024). Analisis penerapan pendidikan antikorupsi (Studi Pergub Sumut Nomor 31 Tahun 2022). *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(4), 6744–6750. https://doi.org/10.31004/CDJ.V5I4.32059

Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik agar menciptakan siswa yang berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(2), 268–281. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Cressey, D. R. (n.d.). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement.* Retrieved June 10, 2025, from https://psycnet.apa.org/record/1954-06293-000

Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *2*(4), 123–133. https://doi.org/10.23887/JIH.V2I4.1783

Fithriani, F. (2017). Implikasi aksiologi dalam Filsafat Pendidikan. *Jurnal Intelektualita*, *5*(1), 83–92. https://doi.org/10.22373/JI.V5I1.4359

Greene, M. (1973). *Teacher as stranger : educational philosophy for the modern age*. Wadsworth PubCo.

Gustiawan, R., Erita, Y., & Desyandri. (2022). Pandangan filsafat terhadap Pendidikan Karakter secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *8*(2), 2537–2547. https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V8I2.570

Hafizha, R. (2021). Pentingnya integritas akademik. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, *1*(2), 115–124. https://doi.org/10.32627/JECO.V1I2.56

Hakim, A. R. (2023). Konsep landasan dasar Pendidikan Karakter di Indonesia. *Journal on Education*, *6*(1), 2361–2373. https://doi.org/10.31004/JOE.V6I1.3258

Hardi, P. (2017). Anti-corruption education. In D. C. Poff & A. C. Michalos (Eds.), *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (pp. 1–9). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1_134-1

Heidegger, M. (1962). *Being and time* (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Heidegger, M. (1927/1962)Harper & Row.

Husniyah, N. I. (2019). Aksiologi pendidikan Islam: Perspektif Islam dan Barat. *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, *8*(1), 12–25. https://doi.org/10.32665/ATTUHFAH.V8I1.894

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Ilham, D. (2020). Persoalan-persoalan pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *9*(2), 179–188. https://doi.org/10.58230/27454312.22

Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, *5*(2), 205–214. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/26904

Kant, I. (1785). *Groundwork for the metaphysic of morals* (J. Ellington, Trans.). Hackett Publishing Company.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Modul integritas untuk umum*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-integritas-untuk-umum

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Strategi nasional pendidikan antikorupsi* (1st ed.). Direktorat Jejaring Pendidikan. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GPC7dSBDtagg0WwaPRK2EbzN3Z-cwQhV

Kusumastuti, N. (2020). Implementasi pilar-pilar karakter anak usia dini. *Journal Golden Age*, *4*(2), 333–344. https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/2525

Luthfiyah, & Khobir, A. (2023). Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, *7*(5), 3249–3254. https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V7I5.6150

Munip, A. (2024). Ilmu dalam tinjauan Filsafat: Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, *10*(1), 49–58. https://doi.org/10.46963/AULIA.V10I1.1875

Muslim, A. (2020). Telaah filsafat pendidikan esensialisme dalam pendidikan karakter. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, *8*(2), 37–41. https://doi.org/10.33394/VIS.V5I2.3359

Nandy, A. M. (2024). *A philosophical study on the contestations in the field of character education: The case for an ecological worldview systems approach and its significance for meaning and purpose*. University of Auckland.

Ni'mah, M. (2020). Budaya anti korupsi dalam pendidikan ISMUBA ditinjau dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, *1*(1), 9–19. https://doi.org/10.62289/IJMUS.V1I1.3

Norapuspita, N., & Djasuli, M. (2022). Faktor individual penyebab korupsi dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *2*(3), 770–775. https://doi.org/10.47233/JEBS.V2I3.270

Nurfadhilah. (2019). Analisis pendidikan karakter dalam mempersiapkan pubertas menuju generasi emas Indonesia 2045. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar*, *1*(10), 85–100. https://doi.org/10.21009/JPD.010.09

Nuruddin, Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). Pendidikan antikorupsi: Konsep pendidikan karakter dan tantangannya. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, *2*(1), 19–26. https://ejournal.prismaindo.or.id/index.php/Educatus/article/view/8/19

Plato. (360 B.C.E.). *Theaetetus* (B. Jowett, Trans.; Online Edition). The internet classics archive. https://classics.mit.edu/Plato/theatu.html

Pustha, W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 580–585. https://doi.org/10.38035/JMPIS.V2I2.599

Putra, I. A., & Santosa, A. B. (2024). Management of anti-corruption education in the context of instilling moral values in Schools. *Jambura Journal of Educational Management*, *5*(1), 12–25. https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index

Putri, R., Murtono, M., & Ulya, H. (2021). Nilai-nilai pendidikan karakter film animasi Upin dan Ipin. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, *7*(3), 1253–1263. https://doi.org/10.31949/EDUCATIO.V7I3.1401

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Putry, R. (2019). Nilai pendidikan karakter anak di sekolah perspektif Kemendiknas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *4*(1), 39–54. https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V4I1.4480

Rahmadani, E., Armanto, D., Syafitri, E., & Umami, R. (2021). Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pendidikan karakter. *Journal of Science and Social Research*, *4*(3), 307–311. https://doi.org/10.54314/JSSR.V4I3.680

Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, *1*(01), 31–39. https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/76

Salam, S. (2019). Rekonstruksi paradigma filsafat ilmu: studi kritis terhadap ilmu hukum sebagai ilmu. *ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *18*(2), 885–896. https://doi.org/10.30863/EKSPOSE.V18I2.511

Santoso, J., Sutrisno, & Fahmi, H. (2023). Dampak korupsi dalam bentuk pelanggaran hukum terhadap hukum dekalog dan hak asasi manusia di Indonesia. *RERUM: Journal of Biblical Practice*, *3*(1), 28–46. https://doi.org/10.55076/RERUM.V3I1.182

Saputra, A. A., Ariel, M., Fallah, B., Indranarwasti, V. P., Asep, Y., & Kosasih, B. (2024). Analisis regulasi larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia sebagai dukungan penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(14), 61–76. https://doi.org/10.5281/ZENODO.13343212

Setiawan, A., & Syamsuddin, D. (2022). Multidimensional science paradigm in the philosophy integration of Ontology, Epistemology, and Axiology. *MIJRD: Multidiscilinary International Journal of Research and Development*, *3*, 46–52. www.mijrd.com

Setyowati, R., & Maharani, S. D. (2023). Refleksi aksiologi pengintegrasian pendidikan antikorupsi. In D. Permana (Ed.), *Pendidikan Indonesia Kontemporer: Kajian Filosofis dan Penerapannya* (1st ed., pp. 1–11). Winaya Ilmu. https://www.researchgate.net/publication/376756773

Shofa, A. M. A., Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Mawarti, R. A. (2020). Sejarah panjang pendidikan karakter di Indonesia Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, *6*(1), 73–90.

Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun citra positif melalui manajemen pendidikan yang berkualitas. *TADBIRUNA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(1), 43–55. https://doi.org/10.51192/TADBIRUNA.V3I1.622

Sianipar, H. M., & Irawati, W. (2022). Peran guru sebagai teladan dalam upaya pembentukan karakter siswa berdasarkan kajian Filsafat Aksiologi Kristen. *Didache: Journal of Christian Education*, *3*(1), 58–72. https://doi.org/10.46445/djce.v3i1.483

Sofhian, S. (2020). Penyebab dan pencegahan korupsi: kasus Indonesia INDONESIA. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, *14*(1), 65–76. https://doi.org/10.38075/TP

Sogian, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan anti korupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, *4*(1), 96–100. https://doi.org/10.59188/JURNALSOSTECH.V4I1.1137

Sumaryati, S., Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif Esensialisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *6*(1), 1–14. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.408

Sumual, S. D., Rambitani, B. F., Sadsuitubun, M., Wakur, N., & Sumual, S. Y. (2024). Meninjau strategi kepengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola Pendidikan. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, *10*(2), 1092–1112. https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V10I2.2902

Susanto, A. (2019). *Filsafat Ilmu: suatu kajian dalam dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (10th ed.). PT Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sn8rEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Fil

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

safat+Ontologi+&ots=xloTs9jjoG&sig=c4ufL5MOLSUJ3xN62KT37qqPMGU&redir_esc=y#v=onepage&q=Filsafat%20Ontologi&f=false

Tickner, P., & Button, M. (2020). Deconstructing the origins of Cressey's Fraud Triangle. *Journal of Financial Crime*, *28*(3), 722–731. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0204/FULL/XML

van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. In *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy: Second Edition* (2nd ed.). Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781315421056/RESEARCHING-LIVED-EXPERIENCE-MAX-VAN-MANEN/RIGHTS-AND-PERMISSIONS

Verawaty, N. N. S. P., & Sarjan, M. (2023). Tinjauan filsafat (aksiologi) pendidikan sains masa depan berbasis teknologi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *8*(4), 2381–2387. https://doi.org/10.29303/JIPP.V8I4.1650

Wau, Y. (2022). Peran guru dalam membentuk karakter siswa di SMA Swasta Katolik Bintang Laut. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, *1*(1), 16–21. https://doi.org/10.56248/EDUCATIVO.V1I1.3

Widyastono, H. (2013). Strategi implementasi pendidikan antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, *17*(2), 194–208. https://doi.org/10.32550/TEKNODIK.V0I0.79

Zulaiha, A. R., & Wahyudin, D. (2024). The urgency of anti-corruption education as a local subject in Secondary Education in Lampung Province. *Inovasi Kurikulum*, *21*(3), 1545–1562. https://doi.org/10.17509/JIK.V21I3.71162

Zulaiha, A., & Robandi, B. (2024). Kompetensi pedagogik keteladanan pada pendidikan antikorupsi di Provinsi Lampung. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *15*(1), 23–32. https://doi.org/10.24176/RE.V15I1.12852

Zulfahmi, M. R. Y., & Aprison, W. (2022). Pendidikan nasional berbasis aksiologi. *sukma: Jurnal Pendidikan*, *7*(1), 65–77. https://doi.org/10.32533/07104.2023

Zulmaulida, R., Maulizar, H., & Saputra, E. (2024). Aksiologi filsafat matematika. *Asimetris: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains*, *5*(1), 11–21. https://doi.org/10.51179/ASIMETRIS.V5I1.2444

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 109-130

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Filsafat ontologi, epistemologi dan aksiologi pendidikan antikorupsi

Aida Ratna Zulaiha
Universitas Pendidikan Indonesia. Jl. Setiabudi, Bandung, 40154, Indonesia
aida.zulaiha@kpk.go.id
* Corresponding Author

Abstrak: Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap sosial maupun ekonomi. Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi (PAK) menjadi penting untuk membentuk karakter integritas individu sejak usia dini. Artikel ini mengkaji filsafat pendidikan antikorupsi terkait nilai-nilai dasar, metode implementasi, serta manfaat dan tujuan PAK melalui filsafat pendidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif kajian literatur untuk menganalisis teori-teori terkait, kebijakan yang ada, dan studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif ontologi, PAK berfokus pada pembentukan karakter yang mengedepankan 10 nilai integritas, yaitu jujur, tanggung jawab, adil, dipercaya, berani, disiplin, empati, gigih, mandiri, menghargai, sebagai bagian dari hakikat pendidikan karakter. Secara epistemologis, metode implementasi PAK adalah mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada kurikulum pembelajaran yang dilakukan bersama dengan pembangunan integritas ekosistem pendidikan yang mencakup individu dalam ekosistem dan tata kelola lembaga pendidikan. Dari sisi Aksiologi PAK bertujuan menciptakan budaya 'tidak mau korupsi' sehinggu individu tidak hanya memahami konsep korupsi, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjauhinya. Penelitian ini juga mendorong PAK dilakukan melalui kurikulum yang terstruktur, bertahap, berkelanjutan dan sesuai dengan tahapan perkembangan moral, serta melibatkan seluruh aktor dalam ekosistem pendidikan, dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan PAK membentuk generasi berintegritas yang antikorupsi.
Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi; Filsafat Pendidikan; Karakter Integritas; Kurikulum; Ekosistem Pendidikan, Budaya Antikorupsi

How to Cite: Zulaiha, A. R. (2025). Philosophy of ontology, epistemology, and axiology of anti-corruption education. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 109-130. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1425

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, dengan dampak negatif yang meluas pada berbagai aspek kehidupan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau UNCAC (United Nations Convention against Corruption) menyebut bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan ekonomi negara, karena dampak korupsi mencakup: (1)merusak kepercayaan public terhadap pemerintah dan Lembaga publik; (2)menghambat pembangunan ekonomi; (3)menciptakan ketidaksetaraan. Penelitian dari Azzahrah et al. (2022) menyebutkan dampak makro korupsi adalah mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan. Pada tingkat mikro, korupsi menurunkan eksistensi pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Tidak terlalu berbeda, Santoso et al. (2023) menganalisis korupsi sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup diantaranya hak-hak dasar individu yaitu pendidikan, kesehatan dan pekerjaan layak. Korupsi menimbulkan ketimpangan sosial, menghambat akses layanan dasar, dan melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial.

Banyak teori yang menjelaskan penyebab korupsi. Teori Fraud Triangle oleh Donald R. Cressey Tahun 1950, menyebut penyebab kecurangan, termasuk korupsi terdiri dari tiga hal, yaitu tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalization*), dan kesempatan (*opportunity*) (Cressey, n.d.; Tickner & Button, 2020). Teori-teori lebih baru mengenai penyebab korupsi merupakan hasil pengembangan dari Fraud Triangle, yaitu Teori Diamond Fraud dari David T.Wolf Tahun 2004

yang menambahkan kemampuan (capability) sebagai penyebab korupsi, dan Teori Pentagon Fraud oleh Jonathan T Marks Tahun 2010 yang menambahkan arogansi (*arrogance*) sebagai penyebab dari korupsi. Teori lain yang tidak kalah penting adalah GONE Theory dari Jack Bologne, yang menyebut bahwa faktor penyebab korupsi adalah kesempatan (opportunity), ketamakan (*greed*), kebutuhan(*need*), dan pengungkapan (*expose*). Selain itu ada Teori CDMA oleh Robert Klitgaard, yang mana korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan (*directionary*) dan faktor monopoli (*monopoly*) yang tidak diiringi tanggung jawab (*accountability*). Selanjutnya adalah Teori *Willingness* dan *Opportunity*, menyebut penyebab korupsi adalah adanya peluang karena sistem yang lemah atau kurangnya pengawasan yang digerakkan oleh kebutuhan atau ketamakan. Kemudian, Teori Cost Benefit Model, di mana korupsi dapat terjadi ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya atau risikonya.

Dari beberapa teori mengenai mengapa korupsi dapat terjadi, teori *willingness* and *opportunity* menjadi perhatian Pustha dan Fauzan (2021) , karena terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya kesempatan dan niat dari orang itu sendiri. Pembahasan mengenai faktor individual penyebab korupsi dari perspektif agama Islam yang didasarkan pada GONE Theory dilakukan oleh Norapuspita dan Djasuli (2022), yang menyebut tamak dan maslahah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam merupakan penyebab korupsi atau ghulul. Hasil penelitian Sofhian (2020) menemukan bahwa korupsi terjadi bukan karena kelemahan sistem pemerintahan, namun karena faktor karakter individu yang pemahaman dan kesadarannya rendah dalam integritas dan antikorupsi, sehingga melakukan penyalahgunaan *power* (sumberdaya, akses, jabatan, relasi). Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab korupsi, pencegahan dapat dilakukan, terutama dengan menjauhkan diri dari faktor-faktor internal seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif, sekaligus meyakini pentingnya pendidikan yang tinggi dengan moral yang baik (Kenneth, 2024).

Masalah korupsi yang mengakar di Indonesia sering kali berhubungan dengan lemahnya internalisasi nilai-nilai karakter sejak dini. Kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian telah menciptakan budaya yang permisif terhadap tindakan koruptif. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu solusi yang relevan untuk memperkuat karakter individu sekaligus mendorong perubahan budaya di masyarakat. Hasil-hasil penelitian Nurfadhilah (2019), Dewi (2022), Nuruddin et al. (2024), Putra & Santosa (2024) dan Bawamenewi & Harefa (2024) menyimpulkan bahwa Pendidikan Antikorupsi merupakan strategi fundamental dan usaha preventif untuk membentuk karakter siswa dan generasi yang berintegritas untuk menyiapkan mereka menghadapi tantangan global di masa depan, sehingga dalam jangka panjang akan mengurangi angka korupsi dan mempersempit peluang korupsi Indonesia. Penelitian Sofhian (2020) juga menyadari pentingnya pendidikan integritas pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang akan membangun nilai-nilai antikorupsi pada pribadi tiap-tiap individu.

Pendidikan antikorupsi pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Saat ini, penguatan pendidikan karakter dilakukan melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang juga diintegrasikan dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa (Ariandy, 2019). Dasar pelaksanaan pendidikan karakter di pendidikan formal adalah Peraturan Presiden Tahun 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menyatakan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti religiusitas, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kreativitas, kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, penghargaan terhadap prestasi, komunikasi yang baik, kedamaian, kegemaran membaca, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. Sebelumnya, pada era reformasi 1997, implementasi pendidikan karakter dimulai dengan mengintegrasikan berbagai dimensi, yaitu olah pikir (literasi), olah hati (etika dan spiritual), olah rasa (estetika), dan olahraga (kinestetik), ke dalam kurikulum Pendidikan Formal. Hal ini menjadi dasar untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Shofa et al., 2020).

Pendidikan karakter Implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan formal pada dasarnya merupakan pendidikan karakter yang internalisasinya harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan sesuai dengan perkembangan moral anak (Rahmawati & Sari, 2023). Putra dan Santosa (2024) menyebut bahwa Pendidikan Antikorupsi (PAK) merupakan

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

komponen krusial dalam pendidikan karakter, yang penerapannya membutuhkan persiapan menyeluruh, termasuk pembentukan tim pendidik yang bertanggung jawab atas pengembangan nilai-nilai antikorupsi.

Pemahaman yang utuh tentang pendidikan antikorupsi yang mencakup apa hakikat nilai-nilai pendidikan antikorupsi, bagaimana pendidikan antikorupsi diimplementasikan dan apa yang akan dicapai dalam pendidikan antikorupsi, sangat dibutuhkan dalam rangka memastikan strategi pendidikan antikorupsi berjalan secara efektif. Dalam konteks Pendidikan Antikorupsi, filsafat ontologi, epistemologi dan aksiologi memiliki relevansi yang signifikan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan tentang hakikat nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan antikorupsi, epistemologi berfokus pada sumber pengetahuan dan metode implementasi pendidikan antikorupsi, sementara aksiologi memberikan pandangan tentang tujuan dan manfaat pendidikan antikorupsi ini bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, ketiga aspek ini saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan (Susanto, 2019; Luthfiyah & Khobir, 2023; Munip, 2024).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai ontologis yang menjadi inti pendidikan antikorupsi, menjelaskan epistemologi metode implementasi pendidikan antikorupsi, serta menganalisis tujuan dan manfaat pendidikan antikorupsi dari perspektif aksiologi, dengan fokus pada pendidikan formal di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fondasi filosofis ontologis, epistemologi dan aksiologis pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pendidikan yang efektif dalam mencegah dan melawan korupsi.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks pendidikan antikorupsi. Penelitian ini mengintegrasikan analisis teoritis dan kajian literatur untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang dimensi filosofis pendidikan antikorupsi, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini akan mengidentifikasi nilai-nilai ontologis yang menjadi inti pendidikan antikorupsi, menjelaskan epistemologi metode implementasi pendidikan antikorupsi serta menganalisis tujuan dan manfaat pendidikan antikorupsi dari perspektif aksiologi. Sumber data terdiri dari data primer berupa literatur akademik seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik pendidikan antikorupsi dan filsafat pendidikan, serta data sekunder, yang terdiri dari artikel, opini, dan laporan dari institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi internasional yang membahas pendidikan antikorupsi dan penguatan nilai integritas. Pengumpulan data melalui penelusuran dan analisis literatur yang relevan, termasuk teori-teori filosofis dan penelitian empiris sebelumnya tentang pendidikan antikorupsi, serta dari dokumen resmi seperti kebijakan pendidikan nasional, laporan PBB (UNCAC), dan panduan implementasi pendidikan antikorupsi di sektor pendidikan formal. Data yang dianalisis meliputi analisis ontologi, analisis epistemologi dan analisis aksiologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis filsafat di Indonesia, sekaligus menjadi acuan praktis dalam merancang kebijakan pendidikan antikorupsi yang efektif di lembaga formal.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Antikorupsi pada hakikatnya adalah pendidikan karakter yang menjadi bagian dari pendidikan nasional, terlebih jika diimplementasikan pada pendidikan formal melalui satuan pendidikan. Penelitian Rahmadani et al. (2021) dan Aryana (2021) menjelaskan bahwa karakter merupakan pembentukan perilaku yang bersifat permanen, yang melibatkan standar nilai-nilai relatif yang subyektif ataupun nilai ideal yang absolut. Dalam pandangan filsafat, nilai pendidikan karakter dipandang sebagai sebuah proses pembentukan karakter yang penyusunannya didahului oleh kajian komprehensif tentang sistem nilai dan norma yang dipilih supaya bisa diimplementasikan dan terinternalisasi secara terarah sehingga menghasilkan pola kepribadian dan karakter yang kuat. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, pendidikan karakter (termasuk pendidikan antikorupsi) telah memenuhi unsur landasan ontologi,epistemologi dan aksiologi.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Nilai-nilai Ontologi Pendidikan Antikorupsi

Dalam Metaphysics, Aristoteles pertama kali memperkenalkan dan mengembangkan studi tentang "being qua being" (ada sebagai ada), yang menjadi fondasi utama dari ontologi sebagai cabang filsafat. Aristotle (350 B.C.E.) menyebut *"There is a science which investigates being as being, and the attributes which belong to being in virtue of its own nature"*. Dalam filsafat pendidikan, teori ontologi tidak muncul dari satu karya tunggal, melainkan berkembang dari pemikiran metafisika dan ek-sistensial klasik — khususnya karya-karya Aristoteles dan Heidegger — dan kemudian diterapkan dalam studi tentang makna keberadaan manusia dalam konteks pendidikan (Greene, 1973; Heidegger, 1962; van Manen, 2016). Persoalan ontologi merupakan persoalan "ada" atau hakekat, substansi awal dalam filsafat pendidikan. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Lazimnya, persoalan ontologi selalu dimulai dengan pertanyaan "apa", seperti contoh apa itu pendidikan, apa itu karakter, apa itu antikorupsi, dan sebagainya. Persoalan ini dianggap penting sebagai pijakan awal untuk mengkaji persoalan-persoalan yang akan muncul berikutnya (Aryana, 2021; Ilham, 2020).

Landasan ontologi dalam pendidikan antikorupsi, sebagaimana halnya pada pendidikan karakter lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaan pendidikan karakter atau budi pekerti dan hakikat kepribadian manusia (Gustiawan et al., 2022; Rahmadani et al., 2021). Oleh karena itu Pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi, seperti halnya pendidikan secara umum mencakup dua kepentingan utama, yaitu pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai-nilai budaya (Aryana, 2021), terutama budaya integritas.

Pendidikan antikorupsi yang berlandaskan pendidikan karakter dapat mengandalkan filsafat moral dengan pendekatan nilai yang mengacu pada kerangka filosofis atau agama atau norma sosial (Hardi, 2017). Dalam konteks Pendidikan Antikorupsi yang berpusat pada filsafat moral, korupsi didefinisikan sebagai sesuatu yang buruk dan tidak bermoral dan individu serta perusahaan diposisikan sebagai agen moral. Filsafat moral yang diterapkan dapat bersifat universalis, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip yang mengikat secara universal, atau partikularis, yang menekankan bahwa etika dan penilaian moral berakar pada individu atau relativisme, yang menekankan peran budaya lokal yang menentukan persepsi yang sangat berbeda tentang apa yang benar dan salah (Olsen, 2010, sebagaimana dikutip dalam Hardi, 2017). Hakikat pendidikan karakter di sekolah sebagai wujud filsafat ontologi adalah mengajarkan peserta didik hingga mampu berpikir dengan baik serta tanggung jawab dan mengajarkan berperilaku yang baik. Penanaman karakter ke dalam akal, selanjutnya diterapkan ke dalam perilaku dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang saat sudah dewasa. Pendidikan karakter perlu untuk dilaksanakan karena membekali anak didik dengan moral yang baik untuk bekal kehidupannya saat sudah dewasa sehingga tidak terjadi berbagai penyimpangan di masa depan (Abidin et al., 2022).

Nilai-nilai yang ditanamkan pada pendidikan antikorupsi yang merupakan filsafat ontologi pada dasarnya adalah bagian dari nilai-nilai yang ditanamkan pada pendidikan karakter, yaitu nilai-nilai Pancasila, yang juga merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengalami perkembangan minor seiring dengan bergantinya sistem pemerintahan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengintegrasikan 18 nilai karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab dalam pendidikan sekolah (Andiatma, 2019; Kusumastuti, 2020; Putry, 2019). Di era Presiden Joko Widodo, lima nilai utama diterapkan, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, dengan sub-nilai seperti toleransi, disiplin, kerja keras, dan kejujuran (Amelia & Ramadan, 2021; Putri et al., 2021). Kurikulum Merdeka melengkapi pendidikan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup enam dimensi, yaitu keimanan, ketaqwaan, keragaman global, gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, dan kreativitas, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. Pembelajaran Pancasila dilakukan pada tingkat pendidikan dasar hingga tinggi dan bukan hanya dalam bentuk pemahaman tetapi juga harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila hendaknya mampu mencoraki perilaku warga Indonesia (Aprliani & Dewi, 2021; Sugianto, et.al, 2019).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Nilai Integritas merupakan nilai utama yang menjadi dasar Pendidikan Antikorupsi yang selanjutnya diimplementasikan di satuan pendidikan formal. Berdasar dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2016), terdapat 9 nilai integritas yang saat ini menjadi materi kampanye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Sementara untuk kepentingan internalisasi nilai kepada peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada Pendidikan Formal, KPK melalui dokumen Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (STRANAS PAK) yang disusun pada tahun 2023 menetapkan 10 nilai integritas yang akan diinternalisasikan kepada peserta didik, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, gigih, mandiri, menghargai, dan dipercaya. Penanaman nilai dilakukan secara terstruktur, bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan moral perkembangan anak (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023)

Menurut dokumen STRANAS PAK, sebelum 10 nilai-nilai integritas tersebut ditetapkan, KPK telah melakukan serangkaian kajian terkait dengan: landasan teoritis yang akan digunakan, mencakup Teori *reasoned action* (tindakan beralasan), Konsep *hierarchies of effects*, teori perkembangan moral; menganalisis penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan dimensi pembentuk integritas di Indonesia; pengujian terhadap nilai-nilai integritas melalui survei langsung kepada responden dan pengujian statistik; serta triangulasi literatur dan uji kualitatif. Hasilnya adalah 10 nilai integritas akan diinternalisasikan pada pendidikan formal sesuai dengan tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, dasar, menengah,tinggi, bahkan pada pendidikan kedinasan formal atau pada Pelatihan Aparatur Sipil Negara/ASN (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Kesepuluh nilai integritas, berdasarkan dokumen STRANAS PAK adalah: (1) Jujur, berarti karakteristik seseorang yang menyajikan fakta situasi yang akurat. Akurat berarti tepat atau sesuai dengan yang sebenarnya; (2) Tanggung Jawab, berarti karakter seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan dan pekerjaan yang dilakukannya serta berusaha untuk mencegah tindakan yang tidak senonoh oleh orang lain. Dengan kata lain seseorang yang bertanggung jawab mau menanggung risiko dan berusaha mengantisipasi risiko tersebut terjadi; (3) Adil, artinya perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak atau yang lain. Seseorang yang adil akan memperlakukan semua orang dengan sama; (4) Dipercaya, artinya seseorang merasa yakin pada karakter, kemampuan, kekuatan, atau kebenaran seseorang atau sesuatu. Menjadi orang yang dipercaya berarti seseorang tersebut dianggap mampu dan kuat menjaga hal yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya, bisa berupa kerahasiaan, amanah atau pesan, dan lain sebagainya; (5) Berani artinya suatu kekuatan mental atau moral untuk berani, tekun, dan bertahan menghadapi bahaya, ketakutan, atau kesulitan. Seseorang yang tidak takut berpihak pada kebenaran dan memerangi hal-hal yang menyimpang; (6) Disiplin, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan untuk bekerja keras atau berperilaku dengan cara tertentu tanpa perlu ada yang memberi perintah. Seseorang yang disiplin mampu meregulasi diri dan tertib atau patuh pada aturan yang disepakati; (7) Empati, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Seseorang yang empati menyadari pentingnya mengupayakan aneka ragam kebaikan yang dapat dirasakan orang lain; (8) Gigih, berarti menunjukkan sikap rajin terhadap pekerjaannya, ketekunan dalam upaya kerja, dan karakter yang rajin. Karakter seseorang yang dicirikan dengan berjuang keras dan menunjukkan kualitas dengan sungguh-sungguh; (9) Mandiri, diartikan sebagai kata sifat seseorang yang tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh orang lain dalam hal pendapat, perilaku, dan lain-lain.; mampu berpikir atau bertindak untuk diri sendiri; (10) Menghargai, berarti menghargai keberagaman pendapat dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam berdiskusi. Menghargai di sini juga berarti menyadari dan menghormati hak-hak orang lain sehingga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri.

Sepuluh nilai yang diuraikan dalam dokumen Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (STRANAS PAK) menjadi fondasi utama dalam internalisasi pendidikan antikorupsi di Indonesia. Setiap nilai ini berperan penting dalam membentuk karakter individu yang tidak hanya memahami, tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, sebagai nilai pertama, menekankan pentingnya keakuratan dan kebenaran dalam menyampaikan informasi, membantu peserta didik untuk menumbuhkan sikap terbuka dan tidak menyembunyikan kebenaran, ini akan menjadi dasar untuk mencegah penyalahgunaan data atau informasi dan

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mengurangi praktik penipuan dan manipulasi di masa depan. Tanggung jawab, mengajarkan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta berupaya untuk mencegah perbuatan tidak etis oleh orang lain, mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam keputusan dan tindakan mereka, serta bertanggung jawab atas akibatnya, yang akan menciptakan individu yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam masyarakat.

Nilai Adil berfokus pada perlakuan yang setara tanpa memihak, yang sangat penting dalam memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Adil juga memperkenalkan prinsip kesetaraan, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan cara yang sama tanpa diskriminasi, yang akan mengurangi ketidakadilan sosial dan meningkatkan rasa kepercayaan antar sesama. Dipercaya, menunjukkan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan, yang menjadi elemen penting dalam hubungan antar individu maupun institusi. Hal ini akan membantu peserta didik untuk membangun reputasi yang baik, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di masyarakat luas, yang sangat penting untuk membentuk hubungan yang sehat dalam lingkungan profesional. Berani, mengajarkan keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, meskipun mungkin menghadapi tekanan atau risiko, yang akan menghasilkan individu yang tidak takut untuk melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sedangkan disiplin berfokus pada kemampuan individu untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai aturan yang berlaku. Ini adalah kunci dalam pengembangan kebiasaan kerja yang baik dan kepatuhan terhadap norma-norma yang ada, yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka.

Empati mendorong individu untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, menciptakan sikap peduli yang penting dalam menciptakan iklim sosial yang harmonis. Nilai Gigih mengajak untuk terus berusaha dan berjuang dalam menghadapi tantangan, akan mendorong peserta didik untuk tidak mudah menyerah dan terus berjuang meskipun menghadapi kesulitan, menciptakan individu yang memiliki ketekunan dan daya juang tinggi. Sementara Mandiri, mendorong kemandirian dalam berpikir dan bertindak tanpa pengaruh eksternal, memberikan kebebasan untuk berpikir kritis dan bertindak berdasarkan keputusan sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Ini penting untuk pembentukan individu yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Terakhir, menghargai mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan menghargai hak orang lain, sangat relevan dalam masyarakat yang pluralistik. Perilaku atas nilai ini dapat mengurangi konflik dan meningkatkan sikap inklusif dalam masyarakat yang plural.

Dengan menginternalisasikan nilai-nilai ini sejak dini, jika diterapkan secara terstruktur dan berkelanjutan, peserta didik akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademis, tetapi juga kecerdasan moral yang kuat. Mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial, berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Nilai-nilai ini menjadi bekal yang tidak hanya berdampak pada individu, juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Metode Epistemologi Pendidikan Antikorupsi

Filsafat epistemologi pertama kali dibahas secara sistematis oleh Plato (360 B.C.E.) dalam dialog klasiknya yang berjudul ”Theaetetus” dengan tokoh utama Socrates dan Theaetetus dan bahasan utama tentang “Apa itu Pengetahuan?” Epistemologi merupakan ilmu yang membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan baik itu “bagaimana cara mendapatkan”, “bagaimana alur/seluk beluk”, atau “bagaimana metode” dalam mendapat sebuah ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Nandy (2024)mengeksplorasi fondasi epistemologis dari pendidikan karakter melalui pendekatan filsafat pendidikan yang kritis, menganalisis bagaimana *epistemological shift* dari pendekatan keagamaan menuju pandangan dunia ekologis memengaruhi arah, validitas, dan aplikasi nilai-nilai karakter dalam pendidikan. Studi ini tidak hanya mencakup teori pengetahuan (*epistemology*) tetapi juga mengkaji konflik antara pendekatan moral klasik dan pendekatan kontemporer terhadap pembentukan karakter dalam ranah pendidikan formal. Terkait dengan pendidikan karakter ataupun antikorupsi, kajian epistemologi menekankan pada pencarian metode dan model yang tepat untuk diterapkan kepada peserta didik, Persoalan epistemologis pendidikan, termasuk pendidikan antikorupsi, dalam kajian filsafat pendidikan tidak cukup dengan jawaban yang strategis, sebab secara aktual persoalan epistemologis selalu berkembang menjadi

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

masalah-masalah yang harus segera diselesaikan melalui analisis dan metodologi yang tepat (Gustiawan et al., 2022; Ilham, 2020; Rahmadani et al., 2021).

Pada dasarnya, metode implementasi pendidikan karakter yang menjadi elemen utama dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13), dan Kurikulum Merdeka tidak selalu sama seiring dengan pengembangan kurikulum-kurikulum tersebut. Menurut Hakim (2023), pada KTSP, pengembangan karakter dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dengan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Dalam K-13, metode pendidikan karakter melalui pendekatan saintifik, penguatan karakter dan penggunaan pembelajaran aktif dan berbasis proyek, dengan mengedepankan pembelajaran lintas mata pelajaran dan memprioritaskan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Sementara pendidikan karakter pada Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila, seperti keimanan, gotong royong, dan kemandirian.

Menurut penelitian lama yang masih relevan, Widyastono (2013) menyebut bahwa PAK berkembang dari integrasi nilai-nilai antikorupsi pada KTSP menjadi elemen eksplisit dalam K-13 dan Kurikulum Merdeka. Pada KTSP, PAK dilakukan melalui manajemen sekolah yang transparan, integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran mata pelajaran relevan, muatan lokal, atau pengembangan diri, serta partisipasi masyarakat berbasis teknologi informasi. Namun, nilai-nilai antikorupsi belum sepenuhnya eksplisit dalam kurikulum saat itu. Dalam K-13, PAK diterapkan melalui manajemen berbasis sekolah, integrasi nilai antikorupsi secara eksplisit, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), pada Kurikulum Merdeka, PAK diimplementasikan melalui proyek Profil Pelajar Pancasila, mata pelajaran relevan, muatan lokal, atau habituasi terstruktur dengan tujuan tertentu.

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah secara sederhana dijelaskan oleh Ni'mah (2020) yang mengkaji PAK pada pendidikan Kemuhammadiyahan, bahwa secara epistemologi nilai-nilai budaya anti korupsi diajarkan dalam bentuk insersi atau terintegrasi pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadist, Pendidikan Aqidah Akhlak, Pendidikan Ibadah, dan Pendidikan Tarikh. Lebih lanjut Muslim (2020) menyebut bahwa dalam menetapkan metode implementasi pendidikan antikorupsi, filsafat pendidikan esensialisme bisa digunakan terutama dalam merumuskan formulasi pendidikan karakter yang menekankan untuk tidak terjadinya interaksi belajar yang kaku, namun lebih kepada pemaknaan kemajuan Ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan. Terkait dengan metode implementasi, guru adalah aktor utama. Olehkarena itu kualitas implementasi PAK harus seiring dengan penguatan kapasitas dari pengajar, guru atau dosen. Sumaryati et al. (2020) menyebut pentingnya memberikan penguatan aspek pengetahuan, metode, media, dan strategi pembelajaran PAK kepada pengelola dan pelaku tri pusat pendidikan, terlebih kepada para guru. Hal tersebut dikarenakan guru menjadi penentu keberhasilan siswa, sehingga kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru merupakan salah satu sumber belajar.

Karakteristik PAK sebagai pendidikan karakter yang lebih mengutamakan perubahan perilaku ketercapaian outputnya membutuhkan waktu yang tidak pendek, sehingga metode implementasinya tidak akan cukup hanya dalam bentuk mata pelajaran (Zulaiha & Wahyudin, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Aziz (2023) yang menyebut bahwa karakteristik dari pendidikan antikorupsi yang memerlukan sinergi antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan dengan kemampuan pertimbangan moral, membuat pembelajaran antikorupsi harus didisain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam pembinaan karakter siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan program akademik yang membangun fondasi untuk nilai-nilai integritas (Sogian & Thomas, 2024). Oleh karena itu Putra & Santosa (2024) menekankan keberhasilan implementasi PAK memerlukan persiapan, mencakup pembentukan tim pendidik yang bertanggung jawab, pengintegrasian nilai PAK ke dalam mata pelajaran, dan penciptaan lingkungan sosial yang kondusif.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam tugas dan fungsinya menjalankan strategi penindakan, pencegahan dan pendidikan. Implementasi dari strategi pendidikan diantaranya mencakup implementasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal. Dalam rangka memastikan pendi-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

dikan antikorupsi pada pendidikan formal berjalan, KPK menerbitkan Dokumen Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (STRANAS PAK) berikut Panduan Implementasi PAK pada tiap jenjang pendidikan. Dokumen STRANAS PAK dan Panduan Implementasi PAK menjelaskan dua metode implementasi PAK pada pendidikan formal mulai dari usia dini hingga kedinasan, pertama adalah internalisasi nilai antikorupsi atau integritas kepada peserta didik, dan yang kedua adalah membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Metode Internalisasi Nilai Integritas atau Antikorupsi kepada Peserta Didik

Metode implementasi internalisasi nilai integritas sebagai filsafat epistemologi pada dasarnya adalah pelaksanaan internalisasi dari nilai-nilai ontologi pendidikan antikorupsi atau integritas yang sudah ditetapkan berdasarkan tahapan yang ilmiah. Kesepuluh nilai tersebut akan diinternalisasikan kepada individu sesuai tahapan perkembangan moral anak dan tingkat pendidikan formal yang dijalani. Kesepuluh nilai karakter integritas tersebut diinternalisasi melalui metode yang bertahap, mulai dari pengenalan, latihan, intensif, hingga pemeliharaan. Nilai-nilai tersebut mulai diperkenalkan pada jenjang usia yang berbeda karena perbedaan karakteristik pada tiap-tiap jenjang.

Sebagaimana teori tahapan perkembangan moral, pada jenjang pendidikan dini hingga dasar dengan tahapan moralitas cenderung heteronom, seorang anak diperkenalkan dengan prinsip-prinsip etika dasar yang berlaku universal, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, dan peduli. Prinsip-prinsip etika dasar ini sangat penting ditanamkan karena usia dengan dilema moral rendah akan jauh lebih efektif untuk diinternalisasi. Pada gilirannya hal ini berdampak pada pembangunan "kesadaran" individu agar menjadi kebiasaan kelak ketika menginjak usia dewasa. Pada jenjang pendidikan menengah, nilai-nilai adil, berani dan empati tetap ditanamkan, sementara nilai-nilai jujur, disiplin dan tanggung jawab tetap dipertahankan dalam bentuk pemeliharaan/pemantapan nilai. Sebagaimana asumsi dalam teori perkembangan moral, pada usia menengah ini seorang anak mulai memasuki transisi menuju moralitas otonom. Artinya, anak akan mulai memiliki peranannya di dalam lingkungan sosial. Dalam kondisi ini, nilai gigih, mandiri, menghargai, serta dipercaya penting untuk diperkenalkan dan diinternalisasikan sebagai bekal ketika tanggung jawab sosial anak di masyarakat semakin besar. Keseluruhan nilai tersebut akan terus dipelihara ketika individu menginjak dewasa, yaitu pada jenjang pendidikan tinggi maupun kedinasan (apabila menjadi Aparatur Sipil Negara) termasuk saat menjalankan fungsi sosialnya secara utuh di masyarakat. Hal ini diharapkan agar kelak individu yang menjadi pekerja profesional dan berkontribusi bagi masyarakat telah memegang teguh nilai-nilai integritas secara utuh (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Table 1. Tahapan Internalisasi Nilai Antikorupsi

Nilai	Jenjang Pendidikan				
	Dini (4-6thn)	Dasar (7-12thn)	Dasar-Menengah (13-18thn)	Tinggi (>18thn)	Kedinasan (Diklat ASN)
Jujur	✪	✪	☆	☆	☆
Disiplin	✪	✪	☆	☆	☆
Tanggung Jawab	✪	✪	☆	☆	☆
Adil	✪	✪	✪	☆	☆
Berani	✪	✪	✪	☆	☆
Empati	✪	✪	✪	☆	☆
Gigih			✪	☆	☆
Mandiri			✪	☆	☆
Dihargai			✪	☆	☆
Dipercaya			✪	☆	☆

Catatan: ✪ =perilaku utama, ☆ = pemeliharaan perilaku
Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023

Secara keseluruhan, metode internalisasi nilai-nilai integritas dalam konteks epistemologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan moral dan kemampuan kognitif peserta didik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap nilai yang ditanamkan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

konteks sosial, pendidikan, maupun profesional. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter yang kuat, memiliki moralitas yang tinggi, dan siap menjadi individu yang berintegritas dalam masyarakat. Oleh karena itu cara paling praktis untuk mengaktualisasinya adalah menjadikan PAK sebagai bagian dari kurikulum sekolah, perguruan tinggi, hingga pelatihan ASN, yang diimplementasikan melalui integrasi pada mata pelajaran/mata kuliah/mata pelatihan, menjadi muatan lokal atau mata kuliah/mata pelatihan mandiri, juga menjadi bagian dari habituasi dan kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan.

Metode Internalisasi Nilai Integritas atau Antikorupsi kepada Peserta Didik

Membangun ekosistem pendidikan berintegritas akan menjamin efektivitas internalisasi nilai integritas atau antikorupsi dalam kurikulum. Metode ini pada dasarnya adalah menciptakan lingkungan kondusif agar para individu di dalamnya mampu mempraktikkan perilaku integritas. Hal tersebut karena lingkungan dalam banyak hal juga berkontribusi pada pilihan moral individu. Semakin rendah nilai integritas dalam institusi pendidikan, tekanan yang mendorong para peserta didik untuk bertindak kontra-nilai integritas akan semakin besar. Misalnya, ketika guru-guru justru bertindak "tidak bermoral" apalagi terjadi secara berkesinambungan lama-kelamaan akan dianggap wajar oleh para peserta didik. Oleh sebab itu, pembentukan karakter dan penciptaan ekosistem berintegritas mestilah berjalan beriringan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Strategi Nasional PAK yang diterbitkan oleh KPK membagi ekosistem pendidikan menjadi dua jenis, dan menetapkan metode pelaksanaannya pada pendidikan formal, yaitu: (1) Ekosistem Individu, yaitu kolaborasi semua individu dalam ekosistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi internalisasi nilai integritas; (2) Ekosistem Tatakelola, yaitu membangun sistem tata kelola pada satuan pendidikan maupun lembaga pengampu kebijakan pendidikan yang *zero tolerance* terhadap korupsi.

Pada ekosistem yang mendorong pembangunan individu, terdapat enam dimensi ekosistem berintegritas yang akan menjadi acuan untuk meninjau seberapa ideal ekosistem yang terbangun. Semua individu dalam ekosistem harus menunjukkan sikap: (1) Kepemimpinan; dengan cara individu berkomitmen dan memiliki kemampuan menerapkan nilai integritas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing dan tetap tetap menjaga kekompakan dalam memimpin diri masing-masing dan menopang satu sama lain sebagai satu kesatuan para pemimpin yang sama-sama berjuang mengupayakan integritas; (2) Keteladanan; atasan, pemimpin, guru, dosen, menjalankan apa yang diucapkan (*walk the talk*) tentang penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, hingga konsep atau gagasan tentang upaya menciptakan ekosistem berintegritas dapat dengan mudah diinternalisasi ke dalam diri setiap individu lainnya. Tak hanya sekadar slogan atau jargon namun diterapkan dengan aksi nyata; (3) Profesionalitas; setiap individu menjalankan tugas, peran dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh menghindari penyimpangan nilai-nilai integritas. Dimensi ini menerangkan bahwa secara ideal ekosistem berintegritas dicirikan dengan kekompakan para individu dalam menyadari dirinya adalah seorang profesional yang akan mempertanggung jawabkan kualitas dari tugas yang diamanahkan; (4) Dukungan; setiap individu menerapkan perilaku berintegritas dengan dukungan semua pihak dan ditopang oleh norma serta aturan yang diberlakukan. Apresiasi terhadap individu yang berperilaku etis dan menerapkan nilai-nilai integritas diharapkan menjadi pendukung individu untuk terus mempertahankan motivasinya; (5) Inklusifitas; setiap individu dalam ekosistem terlibat tanpa terkecualikan dalam menerima hak atas kebaikan dari penerapan nilai-nilai integritas dan juga menjalankan kewajiban dalam menerapkan nilai-nilai integritas. Semua mengambil peran dan semua merasakan manfaat kebaikannya, hal ini juga diharapkan mampu menimbulkan kesadaran bahwa satu perbuatan yang melanggar integritas akan berpengaruh pada individu lainnya; (6) *Ressiliency*; dalam menuntaskan suatu tugas, setiap individu perlu diberikan ruang implementasi dengan rentang waktu dan sumber daya yang cukup sehingga terhindar dari upaya kecurangan atau penyimpangan nilai-nilai integritas. Mengupayakan pembangunan paradigma kolektif yang memandang bahwa menegakkan integritas memanglah merupakan suatu tantangan yang wajib diselesaikan dengan cara yang baik.

Banyak penelitian yang menganalisis dan mendorong betapa pentingnya guru sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh perilaku baik dengan cara menjadi panutan dan teladan, khususnya pada sikap-sikap antikorupsi yang mengacu pada integritas, kejujuran, tanggung jawab

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

dan kedisiplinan sehari-hari. Metode ini akan lebih efektif menghasilkan siswa yang berkarakter di masa depan (Alfurkan & Marzuki, 2019; Cahyani & Dewi, 2021; Wau, 2022). Hasil penelitian Juntak et al. (2023) menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memberikan dampak positif pada partisipasi, pengembangan sosial emosional, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dampak positif tersebut diharapkan mampu menimbulkan kesadaran pentingnya menaati integritas secara bersama. Sementara penelitian yang menunjukkan pentingnya dukungan melalui dibentuknya regulasi atau peraturan dalam melaksanakan nilai-nilai integritas dilakukan oleh Saputra et al. (2024), yang menyoroti terdapatnya Peraturan pelarangan praktik rangkap jabatan sebagai upaya dukungan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pemerintahan Indonesia, karena rangkap jabatan menimbulkan potensi konflik kepentingan bisnis dengan kepentingan publik yang saling kontradiktif yang mengarah kepada pelanggaran integritas.

Sementara pada ekosistem tatakelola, mengelola suatu lembaga atau instansi yang bersih dari korupsi memerlukan komitmen untuk menciptakan tata kelola berintegritas. Terdapat delapan dimensi yang masing-masing harus dilaksanakan sebagai bagian dari membangun integritas ekosistem pendidikan menurut STRANAS PAK, yaitu: (1) Transparansi; menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan (lembaga), keterbukaan ini sebagai wujud komitmen pengelola untuk tidak menyembunyikan kecurangan atau hal-hal penyimpangan. Semua hal dilakukan secara terbuka karena para pengelola atau pemangku kepentingan menyadari bahwa esensi integritas adalah tetap melakukan kebenaran meskipun tidak ada pengawasan; (2) Akuntabilitas; semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program atau kegiatan lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban diwujudkan dengan laporan yang jelas dan terstandarisasi. Semua program yang dirancang dan dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang jelas dan sesuai analisis kebutuhan, proporsi dan peraturan yang ditetapkan; (3) Kepatuhan Aturan: pemangku kepentingan dalam mengelola lembaga pendidikan mengacu pada aturan, dengan kerangka kerja aturan mesti adil dan ditegakkan secara tidak memihak, terutama dalam yang mengenai hak asasi manusia; (4) Partisipasi; pemangku kepentingan merumuskan dan mengambil keputusan rencana pengembangan lembaga, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga program yang akan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari semua yang berkepentingan. Potensi kecurangan atau mengadakan program yang mementingkan kepentingan sebagian kelompok akan terhindarkan; (5) Keadilan Layanan; tata kelola lembaga pendidikan yang mengacu pada perlakuan adil terhadap semua orang akan semakin menguatkan penerapan integritas. Secara esensial fungsi dari pengelolaan lembaga adalah menjalankan fungsi pelayanan kepada para penerima manfaat (beneficiaries) maka komitmen untuk menjaga kualitas layanan yang berkeadilan adalah sebuah keharusan bagi setiap pengelola; (6) Independensi Lembaga; lembaga pendidikan mesti berlandaskan pemikiran yang objektif dan tegak lurus terhadap penerapan nilai integritas. Segala keputusan dan kebijakan dikelola dan diolah berlandaskan informasi dan fakta yang dikembangkan secara substansial. Tatakelola yang independen dengan tidak memihak ke kelompok yang berkepentingan akan menghindarkan lembaga dari upaya penyimpangan integritas; (7) Efektifitas dan Efisiensi; pengelola mampu melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan serta cermat dalam penggunaan sumber daya. Potensi kecurangan yang muncul pada aspek pengelolaan sumber daya ini akan semakin membesar jika tata kelola tidak dijalankan dengan kesungguhan menjaga kualitas manajemen yang efektif dan efisien; (8) Penegakan Aturan; merupakan komitmen pamungkas para pengelola lembaga. Setelah semua prinsip diterapkan dengan baik, maka praktik tata kelola berintegritas yang berulang dan berkelanjutan ini mesti terus dipertahankan dan ditegakkan sebagai suatu aturan yang baku dan dipatuhi semua orang.

Tata kelola berintegritas di sekolah mengacu pada keseluruhan proses bisnis di sekolah yang dilakukan secara berintegritas oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari proses akreditasi sekolah, penerimaan siswa baru, proses pengadaan barang dan jasa di sekolah, rotasi/mutasi kepala sekolah/guru, proses pengawasan yang bebas dari konflik kepentingan, proses pembelajaran yang anti gratifikasi, dan proses lainnya. Pentingnya tata kelola berintegritas pada sekolah dijelaskan dalam penelitian Sumual et al. (2024), yang menyebut bahwa untuk memastikan terwujudnya pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan tata kelola pendidikan yang efektif,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

akuntabel, dan transparan, dengan peran penting pengawasan. Hubungan erat antara kepengawasan, akuntabilitas, dan transparansi juga diperinci, di mana kepengawasan yang efektif membantu memperkuat akuntabilitas dan membangun transparansi dalam tata kelola pendidikan. Membentuk lingkungan akademik yang berintegritas sangat penting bagi keseluruhan warga institusi pendidikan, agar lingkungan pendidikan memuat komponen-komponen integritas itu sendiri, yaitu jujur, kepercayaan, menghargai, keadilan dan rasa tanggung jawab (Hafizha, 2021).

Secara keseluruhan, metode epistemologi membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas melalui individu maupun tata kelola organisasi merupakan operasionalisasi dari pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan. Kedua jenis ekosistem tersebut saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai integritas. Pada ekosistem individu, keberhasilan internalisasi nilai integritas ditentukan oleh sikap kepemimpinan yang mencontohkan nilai-nilai tersebut, keteladanan yang konsisten, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Filsafat epistemologi dalam hal ini berperan dalam membimbing implementasi nilai-nilai tersebut, mengedepankan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengetahuan dan nilai-nilai tersebut diterima dan dipahami oleh individu, serta bagaimana hal itu membentuk perilaku mereka. Sementara itu, pada ekosistem tata kelola, komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan aturan sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan bebas dari penyimpangan dan korupsi. Metode pelaksanaan yang berlandaskan filsafat epistemologi ini memastikan bahwa pemahaman dan praktik integritas tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga tertanam dalam struktur dan kebijakan lembaga, memperkuat karakter individu dan memastikan bahwa institusi pendidikan berfungsi dengan prinsip yang jelas dan konsisten.

Tujuan Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Aksiologi

Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa yunani "axios" yang berarti bermanfaat dan "logos" berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. "*Groundwork for the Metaphysics of Morals"* karya Immanuel Kant (1785) adalah salah satu fondasi awal dalam filsafat aksiologi modern, khususnya dalam aksiologi moral, yaitu studi tentang nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan manusia. Filsafat Aksiologi mendasarkan nilai moral pada rasionalitas dan imperatif kategoris, yang kemudian berkembang dalam dua cabang utama yaitu etika dan estetika. Aksiologi sebagai istilah muncul lebih jelas pada abad ke-19 melalui filsuf-filsuf nilai seperti Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, dan Max Scheler. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu juga aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai (kebaikan, keindahan, dan kebenaran). Dengan demikian aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Aksiologi diandaikan dengan "teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh", dan oleh karena itu aksiologi secara sederhana dapat dimengerti sebagai "nilai kegunaan pengetahuan" (Fithriani, 2017; Husniyah, 2019).

Dalam pendidikan nasional, Filsafat Aksiologi adalah Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional sebagai dasar untuk menganalisis penerapan teori pendidikan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai, yaitu nilai Pancasila (Zulfahmi & Aprison, 2022). Jika dihubungkan dengan pendidikan karakter, landasan aksiologis pendidikan karakter akan membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang hubungan antara tujuan-tujuan hidup dan pendidikan karakter sehingga akan mampu memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realitas dengan konteks dunia global (Aryana, 2021; Rahmadani et al., 2021). Memperhatikan penelitian aksiologi terhadap Pendidikan Matematika (Zulmaulida et al., 2024), Pendidikan Sains (Verawaty & Sarjan, 2023), Pendidikan Islam (Husniyah, 2019), ataupun Ilmu Hukum (Salam, 2019),yang mendalami mengenai bagaimana nilai kegunaan atau manfaat matematika, sains, Islam, ataupun hukum di masa depan dari tinjauan filsafat aksiologi, maka manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dari perspektif aksiologis adalah membangun sumberdaya manusia terdidik dan sektor pendidikan yang berintegritas dan antikorupsi. Sektor pendidikan dan sumberdaya manusia Indonesia yang berintegritas akan memberikan kontribusi nyata terhadap berkurangnya angka korupsi Indonesia di masa depan.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), KPK menyadari pentingnya PAK untuk mengenalkan, menyadarkan, dan memberdayakan individu dan masyarakat tentang bahaya korupsi. Melalui dorongan tersebut, KPK ingin membentuk budaya yang tidak sekadar paham tentang korupsi tetapi menumbuhkan budaya 'tidak mau korupsi'. Harapannya, dengan tumbuhnya budaya 'tidak mau korupsi' yang terinternalisasi pada individu dan masyarakat, mereka dengan sadar akan menjauhi risiko melakukan tindak pidana korupsi. KPK mendorong PAK bertujuan untuk mendukung pendidikan karakter peserta didik di sepanjang jenjang pendidikannya. Harapannya, ketika peserta didik tersebut menyelesaikan seluruh jenjang pendidikannya, budaya 'tidak mau korupsi' sudah tertanam pada dirinya, baik individu tersebut akan menjadi penyelenggara dan aparatur negara, bekerja di sektor swasta ataupun sebagai warga negara, individu tersebut secara sadar berupaya untuk tidak melakukan korupsi dan mendukung program antikorupsi. Jika karakter integritas tertanam dengan baik dalam diri individu, maka kecenderungannya untuk bertindak antikorupsi akan semakin kuat. Bahkan dalam lingkungan yang penuh dengan praktik korupsi, individu yang memiliki karakter integritas yang kokoh akan cenderung memilih untuk tetap bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral.

Pencapaian tujuan tersebut tentu tidak bisa dicapai dalam jangka pendek. Dibutuhkan waktu di sepanjang individu menjalani pendidikan formal sejak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi bahkan saat sudah bekerja untuk dapat mengetahui keberhasilan pendidikan antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) menyebut proses pembentukan karakter melalui PAK ini berlangsung secara berkelanjutan, dimulai sejak usia dini dan terus berkembang hingga dewasa. Penelitian Setyowati dan Maharani (2023) juga menyebutkan bahwa Pendidikan Antikorupsi sebagai sebuah pendidikan moral, akhlak, perilaku, dalam pembentukan karakter atau mental antikorupsi harus disadari tidak bisa menunjukkan hasil dalam waktu satu atau dua tahun. Hasilnya membutuhkan waktu lama dan memerlukan usaha komprehensif, holistik serta sangat serius, karena pendidikan antikorupsi merupakan penanaman nilai antikorupsi sebagai proses evolusi bukan sebuah proses revolusi yang bisa dengan cepat menghasilkan perubahan.

Namun demikian, KPK tetap meyakini tujuan-tujuan antara akan tercapai secara bertahap seiring dengan metodologi implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan di satuan pendidikan. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam pendidikan antikorupsi terdapat sepuluh nilai antikorupsi yang akan diinternalisasikan, dengan metode implementasi, pertama, mengintegrasikan PAK dalam kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, ekstrakurikuler, intrakurikuler maupun habituasi seiring dengan kurikulum pendidikan formal di sekolah, dan kedua, membangun integritas ekosistem individu dan tata kelola pendidikan. Ketercapaian tujuan antara setidaknya dapat ditunjukkan oleh: (1) Terlaksananya PAK di satuan pendidikan, dengan bukti terdapatnya dokumen rencana pembelajaran dan nilai mata pelajaran PAK jika menjadi mata pelajaran atau mata kuliah mandiri. Hasil penelitian A. R. Zulaiha & Wahyudin (2024)menyebut Pemerintah Provinsi Lampung mengimplementasikan PAK di seluruh satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dengan menyiapkan kompetensi inti, struktur kurikulum, jam pelajaran dan beban belajar PAK. Disebutkan juga bahwa menurut para kepala sekolah dan guru sekolah menengah di Lampung, hasil utama yang dirasakan dari PAK sebagai mata pelajaran Muatan Lokal adalah terdapatnya skor/nilai pada Rapor hasil evaluasi belajar siswa. Nilai rapor tersebut merupakan output PAK yang secara instan bisa diklaim bahwa hasil implementasi PAK bisa diukur jika menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah; (2) Terbangunnya integritas individu-individu kunci dalam ekosistem pendidikan, yang bisa menciptakan efektivitas internalisasi nilai-nilai antikorupsi, yang ditunjukkan oleh perilaku berintegritas terkait keteladanan, kepemimpinan, profesionalitas, dukungan, inklusifitas, dan r*essiliency.*Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keteladanan menjadi elemen kunci untuk keberhasilan pendidikan antikorupsi. Keteladanan guru, yang ditunjukkan melalui perilaku berintegritas pada saat mengajar di kelas dan sebagai figur panutan melalui sikap dan tindakan sehari-hari, menjadi elemen kunci dalam membangun generasi yang berkarakter integritas dan pembentukan ekosistem pendidikan yang berintegritas (Zulaiha & Robandi, 2024). Sianipar dan Irawati (2022) dalam konteks agama Kristen juga menegaskan bahwa peran guru Kristen sebagai teladan sangat penting dalam upaya pembentukan karakter siswa karena Guru Kristen yang telah lahir baru dan dipimpin Roh Kudus akan dimampukan untuk dapat memahami nilai-nilai aksiologi yang berlandaskan kebenaran Alkitab untuk dapat

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

memberikan contoh konkrit untuk membentuk karakter siswa berupa keteladanan sikap dan tindakan; (3) Terbangunnya tatakelola satuan pendidikan/sekolah/perguruan tinggi yang berintegritas, yang ditunjukkan oleh sistem organisasi yang transparan, akuntabel, patuh terhadap aturan, partisipatif, adil dalam pelayanan, independen, efektif dan efisien, serta menegakkan aturan. Tata kelola yang berintegritas akan meningkatkan reputasi lembaga pendidikan, sebagaimana penelitian Sholeh (2023) yang menyebut bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan serta terdapatnya penghargaan dan pengakuan dalam manajemen lembaga pendidikan akan meningkatkan kepercayaan dan reputasi lembaga pendidikan tersebut. STRANAS PAK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) mencontohkan capaian-capaian dalam tata kelola berintegritas, seperti terlibat dalam *participatory budgeting; pengawasan bersama atas belanja pendidikan (Public Expenditure Tracking Surveys [PETS]);* terdapatnya audit sosial (*social audits*); penilaian berbasis kinerja (*performance-based evaluation*); penerapan dan penegakan kode etik pendidik (*teachers code of conduct*); program pengawasan oleh komunitas (*community monitoring programmes*); memfasilitasi mekanisme komplain (*complaint mechanisms*); *salary reform* pendidik; sistem penerimaaan mahasiswa baru yang transparan, akuntabel dan adil; larangan penerimaan gratifikasi di lingkungan pendidikan; transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan; pengelolaan pengaduan masyarakat; rekrutmen, rotasi, dan mutasi pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang transparan dan akuntabel; pengawasan dana pendidikan; dan implementasi pembelajaran antikorupsi, dan sebagainya.

Dengan output dari ketiga tujuan antara pendidikan antikorupsi ini, tujuan aksiologi untuk membentuk individu yang berintegritas diharapkan dalam jangka panjang dapat tercapai, yang pada gilirannya bisa mengurangi membebaskan Indonesia dari praktik korupsi di masa depan.

Filsafat Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya dilakukan dalam bentuk membangun nilai dan menciptakan integritas ekosistem pendidikan. Oleh karena itu sebagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Hardi (2017), pendidikan antikorupsi juga dapat mengandalkan penerapan filsafat moral dengan penilaian nilai atau penerapan teori tata kelola yang didorong oleh hukum dan kepatuhan dengan perhitungan utilitas. Pendekatan moral mengacu pada kerangka filosofis atau agama atau norma sosial, sementara pendekatan instrumental mengacu pada perhitungan manfaat yang rasional.



Figure 1. Filsafat Pendidikan Antikorupsi (PAK)

Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya menggunakan pendekatan multidimensi dengan menggabungkan filsafat ontologi, epistemologi dan aksiologi. Penelitian Setiawan dan Syamsuddin (2022) menyebut bahwa paradigma multidimensional dalam mengkaji suatu kebenaran ilmiah adalah dengan memadukan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berlandaskan pada

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

nilai-nilai epistemik, ilmiah, dan budaya masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) melalui STRANAS PAK Tahun 2023 menjelaskan dengan baik Filsafat Pendidikan Antikorupsi sebagai rangkaian proses untuk mencapai tujuan.

Pendidikan Antikorupsi dalam STRANAS PAK dilakukan melalui dua strategi yang tidak bisa dipisahkan, pertama adalah internalisasi nilai kepada peserta didik, dan strategi kedua adalah membangun integritas ekosistem pendidikan. Kualitas dari proses internalisasi nilai antikorupsi melalui pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan akan dipengaruhi oleh ekosistem yang dibentuk. Pada sisi lain, ekosistem berintegritas juga dibentuk oleh individu-individu berintegritas yang ada dalam ekosistem tersebut, bukan hanya peserta didik, melainkan juga seluruh aktor di dalamnya.

Ekosistem disebut berintegritas adalah ketika sikap antikorupsi menjadi sesuatu yang dianggap *mainstream*. Pada gilirannya, ketika pengarusutamaan nilai integritas terbentuk dalam ekosistem pendidikan, akan beriringan dengan proses de-normalisasi korupsi. De-normalisasi dapat dikatakan berhasil ketika para aktor di dalam ekosistem memiliki persepsi bahwa korupsi adalah perbuatan janggal, tidak etis, bahkan dianggap menjijikan. Hingga pada titik keberadaan korupsi sekecil apapun dianggap sebagai masalah yang sangat serius. Integritas ekosistem artinya para aktor-aktor utama (tenaga pengajar/pendidik; tenaga kependidikan; ASN di sektor pendidikan) dalam penyelenggaraan pendidikan juga berintegritas. Hal ini menjadi pendorong utama yang meningkatkan tidak hanya akses melainkan juga kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan. Artinya, internalisasi nilai-nilai integritas kepada peserta didik juga akan semakin efektif. Proses internalisasi nilai integritas pada tiap jenjang pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan moral, dengan melalui tahapan di mana peserta didik mulai menyukai (liking), menjadikannya sebagai acuan (*preference*), diyakini (*conviction*), hingga menjadi perilaku utama (*behavior*) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Lebih lanjut STRANAS PAK menguraikan bahwa dengan proses yang berkesinambungan, harapannya ketika peserta didik tersebut menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan, budaya 'tidak mau korupsi' sudah tertanam pada dirinya atau integritas menjadi nilai utama yang dimiliki para lulusan ini. Jadi ketika mereka berkontribusi bagi masyarakat, baik sebagai penyelenggara negara ataupun warga negara, pada satu sisi, integritas menjadi nilai dasar yang memotivasi setiap tindakannya. Apapun kondisi yang dihadapi, individu berintegritas memiliki keberanian moral. Sementara di sisi lain, integritas juga menjadi sesuatu yang dirasionalisasi dalam berbagai bentuk tindakan (*reasoned action*). Dengan kata lain mereka secara sadar berupaya untuk menghindari atau tidak melakukan korupsi, sekaligus mendukung program antikorupsi. Jika program pembudayaan 'tidak mau korupsi' tersebut berhasil, warga negara memiliki upaya aktif untuk tidak memberi ruang bagi penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, penyelenggara negara juga secara sadar tidak melakukan tindak pidana korupsi (e.g., meminta dan/atau menerima suap, serta melakukan tindakan lain yang berisiko atau secara langsung merugikan negara).

Filsafat PAK dengan pendekatan integrasi multidimensi, termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat berintegritas. Melalui internalisasi nilai integritas dan pembangunan ekosistem pendidikan yang berintegritas, proses de-normalisasi korupsi dapat tercapai, dengan tujuan akhir menciptakan individu yang tidak hanya paham, tetapi juga sadar dan berkomitmen untuk menghindari korupsi. Dengan dukungan ekosistem yang kondusif, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat membentuk budaya "tidak mau korupsi" yang kuat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berintegritas, berkontribusi pada pemberantasan korupsi di Indonesia secara berkelanjutan.

Simpulan

Pendidikan antikorupsi di Indonesia bertujuan untuk membentuk individu yang berintegritas melalui pendekatan multidimensi yang menggabungkan filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Melalui internalisasi nilai-nilai integritas pada setiap jenjang pendidikan serta pembangunan ekosistem pendidikan yang berintegritas sebagai wujud dari filsafat ontologi, diharapkan dapat tercipta budaya "tidak mau korupsi" yang kuat. Implementasi ini melibatkan dua aspek pen-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

ting sebagaimana filsafat epistemologis: pertama, internalisasi nilai integritas melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang terstruktur, bertahap, berkelanjutan dan sesuai dengan tahapan perkembangan moral; kedua, pembangunan ekosistem yang menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, termasuk keteladanan dan dukungan dari seluruh aktor pendidikan. Dengan strategi yang sistematis ini, dalam konteks filsafat aksiologi, diharapkan dapat tercipta individu-individu yang tidak hanya paham tentang korupsi, tetapi juga berkomitmen secara moral untuk menghindarinya, sehingga berkontribusi pada berkurangnya dan bebasnya korupsi di Indonesia di masa depan.

Referensi

Abidin, Z., Nurwahidin, M., & Sudjarwo. (2022). Konsep ontologi filsafat ilmu dalam pendidikan karakter di Sekolah Dasar. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, *2*(7), 2681–2694. https://doi.org/10.53625/JIRK.V2I7.4187

Alfurkan, A., & Marzuki, M. (2019). Penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(2), 221–231. https://doi.org/10.17977/UM019V4I2P221-231

Amelia, M., & Ramadan, Z. H. (2021). Implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(6), 5548–5555. https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V5I6.1701

Andiatma. (2019). Pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *1*(1), 31–43. https://doi.org/10.37216/BADAA.V1I1.242

Ariandy, M. (2019). Kebijakan kurikulum dan dinamika penguatan pendidikan karakter di Indonesia. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *3*(2), 137–168. https://doi.org/10.32533/03201.2019

Aristotle. (350 B.C.E.). *Metaphysics* (W. D. Ross, Trans.; Online translation). The internet classics archive. https://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.14.xiv.html

Aryana, I. M. P. (2021). Urgensi pendidikan karakter (Kajian filsafat pendidikan). *Kalangwan: Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*, *11*(1), 1–10. http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/Kalangwan

Aziz, A. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bagi peserta didik di Madrasah. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, *1*(2), 214–225. https://doi.org/10.59581/GARUDA.V1I2.2626

Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriono, R. A. (2022). Korupsi sebagai tindak penyelewengan Pancasila Sila Ke-5. *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *4*(4), 32–41. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/899

Bawamenewi, A., & Harefa, H. O. N. (2024). Analisis penerapan pendidikan antikorupsi (Studi Pergub Sumut Nomor 31 Tahun 2022). *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(4), 6744–6750. https://doi.org/10.31004/CDJ.V5I4.32059

Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik agar menciptakan siswa yang berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(2), 268–281. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Cressey, D. R. (n.d.). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement.* Retrieved June 10, 2025, from https://psycnet.apa.org/record/1954-06293-000

Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *2*(4), 123–133. https://doi.org/10.23887/JIH.V2I4.1783

Fithriani, F. (2017). Implikasi aksiologi dalam Filsafat Pendidikan. *Jurnal Intelektualita*, *5*(1), 83–92. https://doi.org/10.22373/JI.V5I1.4359

Greene, M. (1973). *Teacher as stranger : educational philosophy for the modern age*. Wadsworth

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

PubCo.

Gustiawan, R., Erita, Y., & Desyandri. (2022). Pandangan filsafat terhadap Pendidikan Karakter secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *8*(2), 2537–2547. https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V8I2.570

Hafizha, R. (2021). Pentingnya integritas akademik. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, *1*(2), 115–124. https://doi.org/10.32627/JECO.V1I2.56

Hakim, A. R. (2023). Konsep landasan dasar Pendidikan Karakter di Indonesia. *Journal on Education*, *6*(1), 2361–2373. https://doi.org/10.31004/JOE.V6I1.3258

Hardi, P. (2017). Anti-corruption education. In D. C. Poff & A. C. Michalos (Eds.), *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (pp. 1–9). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1_134-1

Heidegger, M. (1962). *Being and time* (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Heidegger, M. (1927/1962)Harper & Row.

Husniyah, N. I. (2019). Aksiologi pendidikan Islam: Perspektif Islam dan Barat. *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, *8*(1), 12–25. https://doi.org/10.32665/ATTUHFAH.V8I1.894

Ilham, D. (2020). Persoalan-persoalan pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *9*(2), 179–188. https://doi.org/10.58230/27454312.22

Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, *5*(2), 205–214. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/26904

Kant, I. (1785). *Groundwork for the metaphysic of morals* (J. Ellington, Trans.). Hackett Publishing Company.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Modul integritas untuk umum*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-integritas-untuk-umum

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Strategi nasional pendidikan antikorupsi* (1st ed.). Direktorat Jejaring Pendidikan. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GPC7dSBDtagg0WwaPRK2EbzN3Z-cwQhV

Kusumastuti, N. (2020). Implementasi pilar-pilar karakter anak usia dini. *Journal Golden Age*, *4*(2), 333–344. https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/2525

Luthfiyah, & Khobir, A. (2023). Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, *7*(5), 3249–3254. https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V7I5.6150

Munip, A. (2024). Ilmu dalam tinjauan Filsafat: Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, *10*(1), 49–58. https://doi.org/10.46963/AULIA.V10I1.1875

Muslim, A. (2020). Telaah filsafat pendidikan esensialisme dalam pendidikan karakter. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, *8*(2), 37–41. https://doi.org/10.33394/VIS.V5I2.3359

Nandy, A. M. (2024). *A philosophical study on the contestations in the field of character education: The case for an ecological worldview systems approach and its significance for meaning and purpose*. University of Auckland.

Ni'mah, M. (2020). Budaya anti korupsi dalam pendidikan ISMUBA ditinjau dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, *1*(1), 9–19. https://doi.org/10.62289/IJMUS.V1I1.3

Norapuspita, N., & Djasuli, M. (2022). Faktor individual penyebab korupsi dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *2*(3), 770–775. https://doi.org/10.47233/JEBS.V2I3.270

Nurfadhilah. (2019). Analisis pendidikan karakter dalam mempersiapkan pubertas menuju

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

generasi emas Indonesia 2045. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar*, *1*(10), 85–100. https://doi.org/10.21009/JPD.010.09

Nuruddin, Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). Pendidikan antikorupsi: Konsep pendidikan karakter dan tantangannya. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, *2*(1), 19–26. https://ejournal.prismaindo.or.id/index.php/Educatus/article/view/8/19

Plato. (360 B.C.E.). *Theaetetus* (B. Jowett, Trans.; Online Edition). The internet classics archive. https://classics.mit.edu/Plato/theatu.html

Pustha, W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 580–585. https://doi.org/10.38035/JMPIS.V2I2.599

Putra, I. A., & Santosa, A. B. (2024). Management of anti-corruption education in the context of instilling moral values in Schools. *Jambura Journal of Educational Management*, *5*(1), 12–25. https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index

Putri, R., Murtono, M., & Ulya, H. (2021). Nilai-nilai pendidikan karakter film animasi Upin dan Ipin. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, *7*(3), 1253–1263. https://doi.org/10.31949/EDUCATIO.V7I3.1401

Putry, R. (2019). Nilai pendidikan karakter anak di sekolah perspektif Kemendiknas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *4*(1), 39–54. https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V4I1.4480

Rahmadani, E., Armanto, D., Syafitri, E., & Umami, R. (2021). Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pendidikan karakter. *Journal of Science and Social Research*, *4*(3), 307–311. https://doi.org/10.54314/JSSR.V4I3.680

Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, *1*(01), 31–39. https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/76

Salam, S. (2019). Rekonstruksi paradigma filsafat ilmu: studi kritis terhadap ilmu hukum sebagai ilmu. *ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *18*(2), 885–896. https://doi.org/10.30863/EKSPOSE.V18I2.511

Santoso, J., Sutrisno, & Fahmi, H. (2023). Dampak korupsi dalam bentuk pelanggaran hukum terhadap hukum dekalog dan hak asasi manusia di Indonesia. *RERUM: Journal of Biblical Practice*, *3*(1), 28–46. https://doi.org/10.55076/RERUM.V3I1.182

Saputra, A. A., Ariel, M., Fallah, B., Indranarwasti, V. P., Asep, Y., & Kosasih, B. (2024). Analisis regulasi larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia sebagai dukungan penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(14), 61–76. https://doi.org/10.5281/ZENODO.13343212

Setiawan, A., & Syamsuddin, D. (2022). Multidimensional science paradigm in the philosophy integration of Ontology, Epistemology, and Axiology. *MIJRD: Multidiscilinary International Journal of Research and Development*, *3*, 46–52. www.mijrd.com

Setyowati, R., & Maharani, S. D. (2023). Refleksi aksiologi pengintegrasian pendidikan antikorupsi. In D. Permana (Ed.), *Pendidikan Indonesia Kontemporer: Kajian Filosofis dan Penerapannya* (1st ed., pp. 1–11). Winaya Ilmu. https://www.researchgate.net/publication/376756773

Shofa, A. M. A., Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Mawarti, R. A. (2020). Sejarah panjang pendidikan karakter di Indonesia Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, *6*(1), 73–90.

Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun citra positif melalui manajemen pendidikan yang berkualitas. *TADBIRUNA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(1), 43–55. https://doi.org/10.51192/TADBIRUNA.V3I1.622

Sianipar, H. M., & Irawati, W. (2022). Peran guru sebagai teladan dalam upaya pembentukan karakter siswa berdasarkan kajian Filsafat Aksiologi Kristen. *Didache: Journal of Christian*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Education, *3*(1), 58–72. https://doi.org/10.46445/djce.v3i1.483

Sofhian, S. (2020). Penyebab dan pencegahan korupsi: kasus Indonesia INDONESIA. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, *14*(1), 65–76. https://doi.org/10.38075/TP

Sogian, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan anti korupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, *4*(1), 96–100. https://doi.org/10.59188/JURNALSOSTECH.V4I1.1137

Sumaryati, S., Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif Esensialisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *6*(1), 1–14. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.408

Sumual, S. D., Rambitani, B. F., Sadsuitubun, M., Wakur, N., & Sumual, S. Y. (2024). Meninjau strategi kepengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola Pendidikan. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, *10*(2), 1092–1112. https://doi.org/10.36989/DIDAKTIK.V10I2.2902

Susanto, A. (2019). *Filsafat Ilmu: suatu kajian dalam dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (10th ed.). PT Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sn8rEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Filsafat+Ontologi+&ots=xloTs9jjoG&sig=c4ufL5MOLSUJ3xN62KT37qqPMGU&redir_esc=y#v=onepage&q=Filsafat%20Ontologi&f=false

Tickner, P., & Button, M. (2020). Deconstructing the origins of Cressey's Fraud Triangle. *Journal of Financial Crime*, *28*(3), 722–731. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0204/FULL/XML

van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. In *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy: Second Edition* (2nd ed.). Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781315421056/RESEARCHING-LIVED-EXPERIENCE-MAX-VAN-MANEN/RIGHTS-AND-PERMISSIONS

Verawaty, N. N. S. P., & Sarjan, M. (2023). Tinjauan filsafat (aksiologi) pendidikan sains masa depan berbasis teknologi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *8*(4), 2381–2387. https://doi.org/10.29303/JIPP.V8I4.1650

Wau, Y. (2022). Peran guru dalam membentuk karakter siswa di SMA Swasta Katolik Bintang Laut. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, *1*(1), 16–21. https://doi.org/10.56248/EDUCATIVO.V1I1.3

Widyastono, H. (2013). Strategi implementasi pendidikan antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, *17*(2), 194–208. https://doi.org/10.32550/TEKNODIK.V0I0.79

Zulaiha, A. R., & Wahyudin, D. (2024). The urgency of anti-corruption education as a local subject in Secondary Education in Lampung Province. *Inovasi Kurikulum*, *21*(3), 1545–1562. https://doi.org/10.17509/JIK.V21I3.71162

Zulaiha, A., & Robandi, B. (2024). Kompetensi pedagogik keteladanan pada pendidikan antikorupsi di Provinsi Lampung. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *15*(1), 23–32. https://doi.org/10.24176/RE.V15I1.12852

Zulfahmi, M. R. Y., & Aprison, W. (2022). Pendidikan nasional berbasis aksiologi. *sukma: Jurnal Pendidikan*, *7*(1), 65–77. https://doi.org/10.32533/07104.2023

Zulmaulida, R., Maulizar, H., & Saputra, E. (2024). Aksiologi filsafat matematika. *Asimetris: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains*, *5*(1), 11–21. https://doi.org/10.51179/ASIMETRIS.V5I1.2444

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)